



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA BEKASI**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MAGETAN, BANGKALAN, GRESIK,
CIREBON, BANDUNG BARAT, CIANJUR, SUKABUMI
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 17 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Bekasi Tahun 2024
- Pemohon: Heri Koswara dan Sholihin

PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024
- Pemohon: Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa

PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024
- Pemohon: Mathur Husyairi dan Jayus Salam

PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024
- Pemohon: M. Ali Murtadlo

PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana

PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman

PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024
- Pemohon: Herman Suherman dan R.A Muhammad Solih Ibang

PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024
- Pemohon: Iyos Somantri dan Zainul S

TERMOHON

KPU Kota Bekasi
KPU Kabupaten Magetan
KPU Kabupaten Bangkalan
KPU Kabupaten Gresik
KPU Kabupaten Cirebon
KPU Kabupaten Bandung Barat
KPU Kabupaten Cianjur

KPU Kabupaten Sukabumi

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 17 Januari 2025, Pukul 13.30 – 16.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ria Indriyani
2. Anak Agung Dian Onita
3. Helmi Kasim
4. Agusniwan Etra
5. Paulus Rudy Calvin Sinaga
6. Zaka Firma Aditya
7. Merry Christian Putri

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Jerry Handriansyah
2. Ilhamsyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Beny Wahyudi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdurrohman
2. Mathur Husyairi

D. Pemohon Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Ali Murtadlo

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Irfan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sudarto
2. Wulansari

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Regginaldo Sultan
2. Boyke Luthfiana

H. Pemohon Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Deden Muharam Junaedi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heriyanto

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ferry Gustaman

2. Paizal Reza
3. Kukun Kurniansyah

K. Termohon:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ujang Kusumah Atmawijaya | (KPU Kabupaten Cirebon) |
| 2. Beben Fathurokhman | (KPU Kabupaten Bandung Barat) |
| 3. Misbahudin | (KPU Kabupaten Cianjur) |
| 4. Achmad Edwin Sholihin | (KPU Kota Bekasi) |
| 5. Samingun | (KPU Kabupaten Sukabumi) |
| 6. Bahiruddin | (KPU Kabupaten Bangkalan) |
| 7. Ivan Tri Kumoro | (KPU Kabupaten Magetan) |
| 8. Ahmad Bashiron | (KPU Kabupaten Gresik) |

L. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Gatot Rusbal
3. Arif Efendi
4. Asep Andryanto
5. Ramdhany Tri Saputra
6. Puji Muhammad Ridwan
7. M. Faiz Putra Syanel

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Benny Hutabarat
2. M. Aldo Sirait

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Regginaldo Sultan
2. Ziki Osman

O. Pihak Terkait Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Moch. Fauzan Ja'far

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Syarifuddin

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Achmad Saiful
2. Idham Cholid

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Anga Dwi Setyo Sudaryatmo
2. Fery Ramadhan

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rd. Susanti Komalasari
2. Rahmat

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Erlang Rio Pratama
2. Sopirmas

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Rafii Nasution
2. Andri Yules

V. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Amir Fawwaz | (Bawaslu Kabupaten Cirebon) |
| 2. Rudi Hartono | (Bawaslu Kabupaten Cirebon) |
| 3. Riza Nasrul Falah Sopandi | (Bawaslu Kabupaten Bandung Barat) |
| 4. Ahmad Zaenudin | (Bawaslu Kabupaten Bandung Barat) |
| 5. Asep Tandang Suparman | (Bawaslu Kabupaten Cianjur) |
| 6. Yana Sopyan | (Bawaslu Kabupaten Cianjur) |
| 7. Muhamad Sodikin | (Bawaslu Kota Bekasi) |
| 8. Vidya Nurrul Fathia | (Bawaslu Kota Bekasi) |
| 9. Mohamad Muidul Fitri Atoilah | (Bawaslu Kabupaten Sukabumi) |
| 10. Rumin Nuryadin | (Bawaslu Kabupaten Sukabumi) |
| 11. M. Kilat Adinugroho | (Bawaslu Kabupaten Magetan) |
| 12. Eka Juwita Haryani | (Bawaslu Kabupaten Magetan) |
| 13. Ahmad Mustain Saleh | (Bawaslu Kabupaten Bangkalan) |
| 14. Muhlis | (Bawaslu Kabupaten Bangkalan) |

15. Achmad Nadhori
16. Rofa'atul Hidayah

(Bawaslu Kabupaten Gresik)
(Bawaslu Kabupaten Gresik)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 187, 192, 200, 222, 235, Nomor 30, Nomor 63, dan Nomor 131 PHPU Bupati dan Wali Kota XXIII/2025, dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon. Pemohon dulu, ya, 187, silakan. Belum datang? 192?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDI CAKRAWAN [01:16]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan yang hadir untuk Kuasa Hukum Pemohon hari ini, saya sendiri Widi Cakrawan dengan Bang Regginaldo Sultan, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Nomor 200?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIDI CAKRAWAN [01:27]

Nomor 192.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Ya, lanjutannya Nomor 200.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [01:32]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir dalam kesempatan ini Kuasa Hukum Pemohon atas nama Heriyanto dan Pak Deden atau Pak Oden.

Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Ya, terima kasih.
222, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JERRY HANDRIANSYAH [01:47]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Perkara 222 Pemohon, hadir Kuasa Jerry Handriansyah dan Ilhamsyah.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik.
235?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERRY GUSTAMAN [02:04]

Perkara 235, hadir Kuasa saya sendiri Ferry Gustaman beserta Kukun Kurniansyah dan Paizal Reza.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Nomor 30?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDIKA NURRAHMAN [02:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Perkara Nomor 30, yang hadir Kuasa atas nama Handika Nurrahman dan Beny Wahyudi.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Nomor 63?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDURROHMAN [02:32]

Perkara 63. Hadir, Yang Mulia.
Kuasa dari Pemohon Abdurrohman, S.H., M.H., beserta Prinsipal, Bapak Mathur Husyairi.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

131? Belum hadir?
Kemudian, Termohon KPU 187, silakan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Walaikumsalam.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:16]

Saya Ali Nurdin, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Cirebon. Bersama Rekan saya, hadir Pak Arif Efendi dan Prinsipal dari KPU Cirebon, Divisi Hukum dan Pengawasan, Pak Ujang.
Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Baik. 192?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Walaikumsalam.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:19]

Hadir kami Kuasa 192, saya Gatot Rusbal. Hadir juga Prinsipal kami, Pak Benben.
Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Nomor 200?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:30]

192.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Nomor 200?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Untuk KPU Kabupaten Cianjur, hadir saya, Ali Nurdin dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners dan Pak Arif Efendi. Bersama saya hadir dari Prinsipal, KPU Kabupaten Cianjur, Pak Misbah dari Divisi Hukum dan Pengawasan.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:49]

Nomor 200 ... 222, Bekasi?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO [03:56]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Kami Kuasa Hukum Register Perkara 222, saya Asep Andryanto dari da ... kantor hukum DAS law firm. Hadir bersama Bapak Edwin dari KPU Kota Bekasi.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:10]

Nomor 235, Sukabumi (...)

30. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [04:15]

Terima kasih, Yang Mulia. (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Kabupaten.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [04:15]

Mohon izin. Perkenalkan, saya Ramdhany Tri Saputra dari Maranta Counsellors at Law. Sebagai kuasa hukum dari Kabupat ... KPU Kabupaten Sukabumi, hadir bersama prinsipal dari Divisi Hukum Pak Samigun.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Nomor 30.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [04:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb. Saya Puji Muhammad Ridwan, selaku kuasa hukum dari KPU Kabupaten Magetan dari kantor AW Law Firm. Hadir bersama prinsipal, yakni komisioner atas nama Ivan dari KPU Kabupaten Magetan.

Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Nomor 63.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [04:58]

Ya. Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

Saya Muhammad Faiz Putra Syanel dari Law Office Saleh & Partners, selaku Kuasa Hukum Termohon dari 63. Hadir bersama anggota KPU Kabupaten Gersik, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:12]

131 (...)

38. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:13]

Izin, Yang Mulia. Sama (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [05:15]

Jadi sekaligus, ya?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:16]

Ya. Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Dari Pihak Terkait 187.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [05:22]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Assalamualaikum wr.wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Walaikumussalam.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [05:26]

Saya Ferry Ramadhan dan Angga Dwi Setyo, mewakili dari Pihak Terkait dari kantor Fery Ramadhan Law Firm.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Dari 192.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAITPER NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [05:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Walaikumussalam.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAITPER NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [05:39]

Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait. Hadir Rd. Susanti Komalasari bersama rekan saya, Dr. Rahmat.
Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Nomor 200.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERLANG RIO PRATAMA [05:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.
Kami yang datang di sini adalah Erlang Rio Pratama dengan Sopirmas, mewakili Pihak Terkait dari Kabupaten Cianjur.

51. KETUA: SUHARTOYO [06:01]

222.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [06:04]

Dari 222, Yang Mulia. Pihak Terkait yang hadir kuasanya atas nama Benny Hutabarat dan Aldo Sirait. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [06:12]

235.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [06:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum wr.wb.

55. KETUA: SUHARTOYO [06:22]

Walaikumussalam.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [06:23]

Kami 235, saya hadir Muhammad Rafii Nasution bersama rekan saya, Andri Yules.

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [06:31]

Nomor 30.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [06:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin dari Pihak Terkait Perkara Nomor 30, Kabupaten Magetan. Hadir saya sendiri, Regginaldo Sultan, rekan saya Ziki Osman.

Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [06:49]

63, Bangkalan.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAITER NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [06:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri dari Pihak Terkait dalam Perkara 63, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pada kali ini hadir saya, M. Syarifuddin selaku kuasa dari Pihak Terkait didampingi Bapak Fauzan Ja'far selaku principal, Yang Mulia.

Terima kasih.

61. KETUA: SUHARTOYO [07:14]

Baik, dari 131.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAITER NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [07:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait hadir kuasa saya, Idham Cholid dan rekan saya Achmad Saiful.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [07:29]

Dari Bawaslu, silakan.

64. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [07:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada kesempatan siang hari ini dari Bawaslu, Kabupaten Cirebon. Saya Amir Fawwaz (anggota), beser ... beserta rekan saya Rudi Hartono.

Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [07:45]

Dari Bandung Barat, 192.

66. BAWASLU : RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [07:48]

Baik. Izin, Yang Mulia.
Perkara 192, saya Riza Nasrul (Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat), hadir beserta anggota Ahmad Zaenudin.
Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [07:58]

Dari Cianjur, 200?

68. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [08:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Bawaslu Kabupaten Cianjur. Saya Asep Tandang Suparman selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, bersama Yana Sopyan (Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur).

69. KETUA: SUHARTOYO [08:12]

222.

70. BAWASLU: VIDYA NURRUL FATHIA [08:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

71. KETUA: SUHARTOYO [08:16]

Walaikumsalam wr. wb.

72. BAWASLU: VIDYA NURRUL FATHIA [08:16]

Kami dari Bawaslu Kota Bekasi. Perkenalkan, saya Vidya Nurrul Fathia (Ketua Bawaslu Kota Bekasi) hadir bersama Muhamad Sodikin (Anggota Bawaslu Kota Bekasi).
Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [08:32]

Dari Kabupaten Sukabumi, 235.

74. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [08:34]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin. Perkenalan, saya dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi, nama Mohamad Muidul Fitri Atoilah (Anggota Bawaslu), bersama rekan saya, Pak Rusmin Nuryadin.

Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [08:46]

Dari 30, Magetan.

76. BAWASLU: MUHAMMAD KILAT ADINUGROHO SYAIFULLAH [08:46]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

77. KETUA: SUHARTOYO [08:54]

Walaikumsalam.

78. BAWASLU: MUHAMMAD KILAT ADINUGROHO SYAIFULLAH [08:54]

Bawaslu Kabupaten Magetan hadir, Yang Mulia. Saya selaku Ketua Bawaslu Magetan, Muhammad Kilat Adinugroho Syaifullah, hadir bersama rekan saya Eka Juwita Haryani.

Terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO [09:06]

63, dari Bangkalan.

80. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALAH [09:09]

Izin, Yang Mulia.
Bawaslu Kabupaten Bangkalan hadir Ketua Ahmad Mustain Saleh, bersama Kordiv Hukum, Muhlis.

81. KETUA: SUHARTOYO [09:18]

Baik. Terima kasih, Pak.
131, Gresik.

82. BAWASLU: ACHMAD NADHORI [09:22]

Izin, Yang Mulia.

Kami dari Bawaslu Kabupaten Gresik. Saya sendiri Achmad Nadhori, bersama rekan saya Rofa'atul Hidayah.
Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [09:34]

Baik. Terima kasih untuk semuanya.

Jadi, sidang hari ini, siang hari ini adalah agendanya untuk jawaban KPU atau Termohon, kemudian keterangan Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Oleh karena itu, mengingat waktu, nanti tidak semua keterangan maupun jawaban harus disampaikan secara keseluruhan. Sampaikan saja pada pokok-pokoknya saja, khususnya pada bagian yang didalilkan oleh Pemohon.

Silakan, 187 dulu. Dari Kabupaten Cirebon.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon dari KPU Kabupaten Cirebon. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Esya Karnia Puspawati, jabatan Ketua KPU Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan Eksepsi. Ada 4 bagian, Yang Mulia, Eksepsi kami.

Yang pertama. Karena salah objek, jadi yang dituntut itu adalah berita acara, bukan Keputusan Termohon, atau error in objecto.

85. KETUA: SUHARTOYO [10:52]

Ya.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:52]

Yang kedua, salah subjek karena subjeknya itu adalah KPU RI, bukan KPU Cirebon.

Yang ketiga. Surat kuasa itu, kami anggap tidak sah karena terbit satu hari sebelum penetapan ... apa ... keputusan yang dibuat oleh Termohon tanggal 5 Desember.

Kemudian, dalam Legal Standing, tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati ambang batas dan juga tidak menguraikan alasan untuk meminta penundaan keberlakuan ... apa ... ambang batas dengan alasan kejadian khusus. Itu tidak diuraikan.

Untuk selanjutnya, pada bagian Pokok Perkara akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Arif.

87. KETUA: SUHARTOYO [11:26]

Ya, silakan.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [11:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin melanjutkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Poin 4. Bahwa Pemohon dalam Permohonan halaman 3 sampai dengan halaman 6, pada pokoknya mempermasalahkan pelanggaran TSM, yaitu berupa keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) yang meliputi sekretaris, Camat Beber, atas nama Jois Putra, yang mengumpulkan kepala desa untuk memenangkan Pihak Terkait.

Kedua. Plt. Camat Astanajapura atas nama Denny, yang mengumpulkan kades-kades untuk memenangkan Pihak Terkait.

Yang ketiga, Camat Dukupuntang atas nama Adang, yang mengkondisikan perangkat desa untuk membantu pemenangan Pihak Terkait.

Yang kelima adalah oknum ASN dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon bersama asosiasi P3MI untuk pemenangan Pihak Terkait. Terhadap tuduhan ini adalah sama sekali tidak berdasar karena TSM adalah bukan Kewenangan Mahkamah. Lagipula, terkait dengan tuduhan TSM ini tidak ada rekomendasi sama sekali dari Pihak Bawaslu.

89. KETUA: SUHARTOYO [12:45]

Ya, apa (...)

90. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [12:45]

Oleh karena itu (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [12:45]

Petitumnya, Pak?

92. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [12:45]

Tuduhan ini tidak benar. Dalil selebihnya adalah (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [12:53]

Enggak, langsung Petitumnya?

94. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [12:53]

Poin 11.

95. KETUA: SUHARTOYO [12:53]

Pak! Enggak langsung Petitumnya saja?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [12:57]

Langsung Petitum?

97. KETUA: SUHARTOYO [12:59]

Ya, Bapak sudah berpendirian bahwa bukan Kewenangan MK. Apa lagi?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [13:06]

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 324[sic!] Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, bertanggal 5 Desember Tahun 2024, pukul 00.23 WIB.
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon ... mohon maaf, ralat *Barito Selatan*, tertulis *Barito Selatan*. Jadi Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [14:04]

Yang benar Barito Selatan atau Cirebon?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [14:07]

Cirebon.

101. KETUA: SUHARTOYO [14:07]

Oh.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [14:09]

Mohon dianggap dibacakan tabel.

103. KETUA: SUHARTOYO [14:11]

Ya.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [14:09]

Baik. Apabila ... atau apabila Mahkamah Konstitusi (...)

105. KETUA: SUHARTOYO [14:11]

Atau Cirebon Selatan enggak, Pak? Cirebon Selatan, enggak?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [14:11]

Cirebon. Tertulis *Barito Selatan*.

107. KETUA: SUHARTOYO [14:21]

Oke.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [14:22]

Diralat, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [14:25]

Cukup, ya?

110. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [14:27]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., menandatangani. Arif Effendi menandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [14:42]

Baik.
Dari Pihak Terkait 187, silakan.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [14:43]

Baik, Yang Mulia.
Yang pertama kami mengajukan Eksepsi terkait kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon tidak berhak untuk mengajukan Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [15:05]

Karena apa?

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [15:06]

Karena Pemohon mengajukan terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, melainkan dari kewenangan Bawaslu Provinsi. Berdasarkan pasal (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [15:16]

Bukan kewenangan MK, ya, Pak, ya?

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [15:06]

135A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilkada.
Kemudian, Pemohon dalam Eksepsi kedua ... Eksepsi kedua.
Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dikarenakan melebihi daripada ambang batas yang dipersyaratkan karena Kabupaten Cirebon itu memiliki jumlah penduduk 1.700.000. Sehingga (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [15:50]

Berapa persen mestinya?

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [15:52]

0,5%. Sementara selisih daripada Paslon Nomor 4, yaitu Pemohon dengan Paslon Nomor 2 adalah 13,2% dengan total suara sah=977.

119. KETUA: SUHARTOYO [16:03]

Selisihnya? 900 (...)

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:04]

13%.

121. KETUA: SUHARTOYO [16:04]

Ya.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:04]

128.792 (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [16:10]

Selisihnya berapa?

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:11]

13,2%

125. KETUA: SUHARTOYO [16:13]

Ya, kalau dikonversi dengan angka?

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:15]

128.792.

127. KETUA: SUHARTOYO [16:18]

128.000, berapa?

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:22]

128.792.

129. KETUA: SUHARTOYO [16:27]

792, ya?

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:28]

Ya.

131. KETUA: SUHARTOYO [16:29]

Oke.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:29]

Lalu kemudian (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [16:30]

Apalagi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:32]

Untuk Eksepsi ketiga, Pihak Terkait mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon adalah error in persona karena tidak mengacu kepada ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014.

134. KETUA: SUHARTOYO [16:48]

2000, berapa?

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:50]

Apa namanya ... 2024, Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara (...)

136. KETUA: SUHARTOYO [16:52]

Enggak usah, buru-buru, ya.
2024 (...)

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:54]

2024 (...)

138. KETUA: SUHARTOYO [16:54]

Enggak ada PMK 3/2014 itu.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [16:58]

Baik, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [16:58]

Apalagi (...)

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [17:00]

Karena Pemohon di situ menarik KPU RI sebagai pihak dalam perkara tersebut, Perkara 187. Lalu kemudian Pihak Terkait juga mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon salah objek, karena menjadikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi sebagai objek perkara.

142. KETUA: SUHARTOYO [17:20]

Ya.

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [17:22]

Lalu kemudian, Pemohon juga mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dikarenakan Pemohon dalam penyebutan ... di dalam Permohonannya menyebut *terlapor*, dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tidak terdapat atau tidak diakomodir terkait penyebutan daripada terlapor.

144. KETUA: SUHARTOYO [17:44]

Ya. Yang benar, apa?

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [17:46]

Yang benar adalah Pihak Terkait atau Pasal Nomor 02

146. KETUA: SUHARTOYO [17:50]

Oke.

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [17:52]

Lalu kemudian, untuk Pokok Perkara akan dibacakan oleh rekan saya.

148. KETUA: SUHARTOYO [17:56]

Dalil TSM kalau bukan kewenangan MK, ya sudah tidak usah disampaikan lagi karena akan nanti Saudara mendua jadinya, ya kan?

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGGA DWI SETYO SUDARYATMO [18:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia (...)

150. KETUA: SUHARTOYO [18:08]

Saudara mengatakan bukan kewenangan MK. Silakan Petitemnya.

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGGA DWI SETYO SUDARYATMO [18:12]

Saya akan melanjutkan dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, perkenalkan nama saya Angga Dwi Setyo Sudaryatmo. Dalam Pokok Perkara. Bahwa terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonan mengenai pembatalan Berita Acara KPU Kabupaten Cirebon Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024, tertanggal 5 Desember Tahun 2024, tentang Penetapan Rekaputilasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait ini. Adapun secara rinci penolakan tersebut berisi alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal ini telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara mutatis-mutadis merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Pokok Permohonan dalam keterangan Pihak Terkait ini.

Bahwa pada lembar 4 huruf a, poin 1 dan poin 2, Pemohon dalam Permohonan mendalikan bahwa pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah terjadi banyak pelanggaran. Yaitu dengan adanya keterlibatan para ASN dan para kepala desa, atau kuwu, serta perangkat desa dalam proses pemenangan terlapor (...)

152. KETUA: SUHARTOYO [19:42]

Ya, tidak usah di ulang-ulang pak (...)

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGGA DWI SETYO SUDARYATMO [19:42]

Baik.

154. KETUA: SUHARTOYO [19:46]

Intinya ada tidak, dugaan yang didalilkan Pemohon itu.

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGGA DWI SETYO SUDARYATMO [19:50]

Tidak ada, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [19:52]

Tidak ada yang dibenarkan, ya.
Kemudian kalau tidak ada lagi, apa lagi yang mau disampaikan?

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGGA DWI SETYO SUDARYATMO [19:56]

Mungkin langsung ke Petitum saja, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO [20:00]

Silakan.

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGGA DWI SETYO SUDARYATMO [20:01]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau di-NO.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon salah menarik pihak (error in persona) atau setidaknya menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon salah objek (error in persona objecto) atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau di-NO.
6. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau di-NO.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 324[sic!] Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pem ... Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati kab ... Kabupaten Cirebon Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

3. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.
4. Menyatakan sah dan mengikat penetapan Drs. H. Imron, M.Ag., dan H. Agus Kurniawan Budiman sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3245 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Fery Ramadhan, S.H., M.H., dan Angga Dwi Setyo Sudaryatmo, S.H., M.H., Imelda Ayu Jumiwati, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [22:35]

Baik.

Ini, ya, untuk menjadi perhatian, kalau TSM itu bukan menjadi kewenangan MK, nanti ketika duduk di sana beda lagi nanti. Bahwa TSM menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahkan MK sudah beberapa kali menjadikan TSM itu, kemudian mengesampingkan 158. Ada enggak temannya yang di sana, Pak? Yang jadi Pemohon maksudnya. Ya kan, kalau jadi Pemohon, Anda kan, beda posisinya nanti ketika memaknai TSM itu.

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANGGA DWI SETYO SUDARYATMO [23:15]

Betul, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [23:16]

Menjadi kewenangan MK, bukan? Kalau sebagai Pemohon?

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERY RAMADHAN [23:17]

Kalau sebagai Pemohon (...)

164. KETUA: SUHARTOYO [23:17]

Baik.

Dari Bawaslu, silakan. Poin-poinnya saja ya, Pak, ya?

165. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [23:36]

Siap. Baik.

Assalamualaikum wr.wb. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia, Para Pihak Pemohon, Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan serta hadirin semua yang kami hormati.

Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk memberikan keterangan Bawaslu Kabupaten Cirebon, berkenaan dengan adanya perkara Perkara 17 ... 187.

Majelis Hakim konstitusi Yang Mulia, hadirin yang kami hormati. Bahwa setelah membaca dan mencermati Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon, Bawaslu Kabupaten Cirebon memberikan keterangan sebagai berikut.

Pertama adalah terkait (...)

166. KETUA: SUHARTOYO [24:21]

Sepanjang yang didalilkan ini ... sebentar, Pak.

167. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [24:23]

Ya.

168. KETUA: SUHARTOYO [24:23]

Sepanjang yang didalilkan oleh Pemohon, apakah ada rekomendasi-rekomendasi dikeluarkan ... yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon?

169. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [24:31]

Kita mengeluarkan dua rekomendasi, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [24:34]

Sudah ditindaklanjuti belum?

171. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [24:35]

Sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Yang pertama, berkenaan dengan pemasangan alat peraga kampanye.

172. KETUA: SUHARTOYO [24:43]

Ya.

173. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [24:43]

Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kode etik KPPS 05 Desa Karangsembung.

174. KETUA: SUHARTOYO [24:54]

Sudah selesai artinya?

175. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [24:54]

Sudah selesai, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [24:55]

Kemudian, dalil lain ada yang Bapak mauanggapi?

177. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [24:59]

Berkaitan dengan adanya keterlibatan ASN kuwu.

178. KETUA: SUHARTOYO [25:04]

Ya.

179. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [25:04]

Dimana di situ didalilkan bahwa ada pengorganisiran kepala desa atau kuwu oleh Paslon 02.

180. KETUA: SUHARTOYO [25:13]

Ya.

181. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [25:13]

Kemudian, oleh Jois Putra, selaku Camat Beber.

182. KETUA: SUHARTOYO [25:18]

Apa itu hasil pengawasan Bapak soal itu?

183. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [25:22]

Itu ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Cirebon. Terhadap laporan tersebut, itu tidak diregister. Nah, merujuk pada hasil kajian awal dari Bawaslu Kabupaten Cirebon bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena uraian kejadian yang dilaporkan tidak disertai bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan. Bawaslu Kabupaten Cirebon juga sudah meminta pelapor untuk melakukan perbaikan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak melakukan perbaikan. Sehingga Bawaslu mengeluarkan status laporan tidak diregister (...)

184. KETUA: SUHARTOYO [26:07]

Tidak memenuhi syarat, ya?

185. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [26:07]

Untuk kemudian dihentikan.

186. KETUA: SUHARTOYO [26:27]

Apa lagi? Cukup?

187. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [26:14]

Cukup, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [26:15]

Baik. Terima kasih.

189. BAWASLU: AMIR FAWWAZ [26:17]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

190. KETUA: SUHARTOYO [26:19]

Walaikumsalam.

Dilanjut 192, silakan dari KPU Kabupaten Bandung Barat.

191. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [26:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Yang Mulia Majelis Hakim. Perkara 192, perkenankan kami Termohon menyampaikan jawaban terhadap Permohonan Pemohon Perkara 192.

Berkaitan dengan Eksepsi. Kami sampaikan Eksepsi terhadap Kewenangan. Terhadap Kedudukan Hukum, dalam Kedudukan Hukum kami bagi berkaitan dengan salah objek.

192. KETUA: SUHARTOYO [27:21]

Kedudukan Hukum salah objek, Pak? Eksepsinya apa, Pak?

193. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [27:30]

Maaf, Yang Mulia.

194. KETUA: SUHARTOYO [27:30]

Ya.

195. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [27:32]

Berkaitan dengan kewenangan.

196. KETUA: SUHARTOYO [27:34]

Kewenangan.

197. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [27:34]

Di kewenangan itu salah objek untuk Pemohon. Kemudian, di (...)

198. KETUA: SUHARTOYO [27:40]

Kenapa, Pak, salah objeknya?

199. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [27:42]

Di Permohonan Pemohon itu menyampaikan terhadap ... tidak menyampaikan terhadap perselisihan.

200. KETUA: SUHARTOYO [27:51]

Tetapi?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [27:51]

Tetapi menyampaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses.

202. KETUA: SUHARTOYO [27:55]

Oke. Itu salah objek menurut Bapak, ya?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [27:56]

Betul, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [27:56]

Ya?

205. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [28:00]

Kemudian (...)

206. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Eksepsi apa lagi, Pak?

207. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [28:02]

Berkaitan dengan (...)

208. KETUA: SUHARTOYO [28:07]

Kedudukan Hukum, ada di Eksepsi juga?

209. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [28:09]

Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Itu berkaitan dengan ketidakterpenuhan Pasal 158. Kita juga Eksepsi berkaitan dengan Permohonan tidak jelas (obscuur libel). Kami mohon anggap dibacakan.

Kemudian, berkaitan dengan Pokok Permohonan. Ada 2 hal yang kemudian menjadi isu.

Satu. Keberpihakan aparatur negara. Kemudian, berkaitan dengan money politics. Mohon anggap dibacakan, telah diuraikan dalam jawaban Termohon.

210. KETUA: SUHARTOYO [28:43]

Ya.

211. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [28:04]

Kita langsung ke Petitem.

212. KETUA: SUHARTOYO [28:48]

Responsnya dulu, Pak. Terhadap 2 isu, itu apa menurut pendapat Pihak KPU? 2 isu tadi gimana?

213. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [28:58]

Isu pertama, berkaitan dengan keberpihakan aparatur negara.

214. KETUA: SUHARTOYO [29:00]

Ya.

215. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:01]

Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.

216. KETUA: SUHARTOYO [29:03]

Ya.

217. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:04]

Yang Mulia, kemudian (...)

218. KETUA: SUHARTOYO [29:06]

Menurut ... ya. Menurut (...)

219. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:06]

Menurut Termohon (...)

220. KETUA: SUHARTOYO [29:08]

Ya.

221. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:09]

Keberpihakan tersebut, pada prosesnya itu, Termohon tidak mengetahui dan Pemohon juga dalam hal ini tidak melemparkan kepada Bawaslu.

Kemudian, berkaitan dengan (...)

222. KETUA: SUHARTOYO [29:23]

Yang tidak melemparkan siapa? Pemohon atau Termohon?

223. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:27]

Pemohon. Pemohon.

224. KETUA: SUHARTOYO [29:26]

Tidak melaporkan?

225. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:28]

Yang Mulia, pe ... Termohon tidak mendapat informasi apakah persoalan tersebut dilaporkan.

226. KETUA: SUHARTOYO [29:31]

Oh, itu ada apa tidak?

227. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:33]

Ya.

228. KETUA: SUHARTOYO [29:33]

Kemudian, isi yang kedua?

229. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:34]

Kemudian berkaitan dengan politik uang, juga Pemohon tidak mengetahui apakah dilaporkan atau tidak. Karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.

230. KETUA: SUHARTOYO [29:43]

Ya. Nanti ditanya Bawaslu.

231. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:45]

Betul, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [29:45]

Kemudian yang ... isu yang kedua?

233. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:47]

Dua saja itu isunya, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [29:48]

Sudah selesai, ya?

235. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:49]

Betul.

236. KETUA: SUHARTOYO [29:50]

Petitumnya.

237. KUASA HUKUM TERMOHON : GATOT RUSBAL [29:51]

Petitem.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barat ... Bandung Barat Tahun 2024 yang benar, sebagaimana di tabel. Mohon anggag dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat Kuasa Hukum yang hadir, Gatot Rusbal dan Prinsipal Benben Fathurokhman.

Terima kasih, Yang Mulia.

238. KETUA: SUHARTOYO [30:37]

Baik.

Dari Pihak Terkait, silakan.

239. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [30:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

240. KETUA: SUHARTOYO [30:44]

Walaikumsalam.

241. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [30:44]

Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, perkenankan untuk menyampaikan Keterangan Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Hal ini dikarenakan, apabila mencermati Permohonan Pemohon, pada pokoknya tidak menjelaskan secara rinci keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan

oleh Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Melainkan fokus Pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN dan dugaan TSM berupa money politics melalui aparat desa. Padahal, dalam undang-undang terkait dengan pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon telah diatur secara jelas dan tegas mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan atau memeriksa tiap-tiap pelanggaran tersebut. Sehingga, pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Eksepsi yang kedua. Terkait Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

242. KETUA: SUHARTOYO [30:59]

Karena apa? Tidak perlu dibacakan, Bu.

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:00]

Baik.

244. KETUA: SUHARTOYO [32:01]

Dinarasikan saja.

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:02]

Baik.

246. KETUA: SUHARTOYO [32:03]

Kenapa tidak punya LS?

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:05]

Terkait presentase, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [32:09]

Melebihi ambang batas, gitu maksudnya?

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:11]

Ya.

250. KETUA: SUHARTOYO [32:11]

Berapa sih perolehan Pemohon, ini?

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:13]

Perolehan suara Nomor Urut Pihak Terkait adalah 341.225. Sementara (...)

252. KETUA: SUHARTOYO [32:22]

Pihak Terkait (...)

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:23]

Pemohon (...)

254. KETUA: SUHARTOYO [32:23]

Ya?

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:23]

Adalah 224.066.

256. KETUA: SUHARTOYO [32:27]

Berapa selisihnya, itu?

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:28]

Apabila dikurangkan ... dikurangi, maka selisihnya adalah 117.159 atau setara dengan 12,84%. Sementara di dalam Pasal 158 ayat (2) (...)

258. KETUA: SUHARTOYO [32:41]

Ya, tidak perlu di (...)

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:43]

Ya, betul. Sudah (...)

260. KETUA: SUHARTOYO [32:44]

Bacakan.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:43]

Sudah melebihi, Yang Mulia.

262. KETUA: SUHARTOYO [32:45]

Apa lagi? Ada Eksepsi lagi?

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:47]

Ada, Yang Mulia.

264. KETUA: SUHARTOYO [32:48]

Mengenai apa?

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [32:49]

Mengenai obscur.

266. KETUA: SUHARTOYO [32:51]

Obscur. Permohonan obscur karena apa? Kenapa obscur?

267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [33:04]

Petitum.

Permohonan menuntut secara alternatif, yang ini meminta kepada, Majelis, untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.

268. KETUA: SUHARTOYO [33:10]

Ya.

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [33:11]

Dan langsung menetapkan Pemohon sebagai pemenang.

270. KETUA: SUHARTOYO [33:13]

Ya. Yang benar kumulatif, maksudnya?

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [33:16]

Ya. Betul, Yang Mulia.

272. KETUA: SUHARTOYO [33:18]

Oh, oke.

Dalil pokoknya, silakan dijawab.

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [33:22]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Pokok Permohonan. Pihak Terkait menolak seluruh dalil, kecuali yang diakui oleh Pihak Terkait.

Yang pertama, terkait dengan adanya kegiatan kunjungan kenegaraan Menteri Desa dan pembangunan desis ... Desa Tertinggal Republik Indonesia (Bapak Yandri Susanto) dan Utusan Khusus Presiden (Bapak Raffi Ahmad) adalah tidak benar, Yang Mulia. Untuk itu (...)

274. KETUA: SUHARTOYO [33:56]

Tidak benar.

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [33:56]

Pihak Terkait melampirkan bukti sanggahan, yaitu Bukti PT-6 (Vide PT-6, Vide PT-6A, berupa foto dan Bukti PT-6B, berupa video). Dalam bukti tersebut jelas membuktikan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan kunjungan dari Bapak Menteri, bukan merupakan kegiatan kunjungan dukungan kepada Pihak Terkait, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [34:21]

Ya. Apalagi (...)

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [34:22]

Kemudian (...)

278. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

Yang dibantah?

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [34:24]

Pada Pokok perho ... Permohonan. Yang selanjutnya, terkait dengan money politics, Yang Mulia. Politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan beberapa pihak. Itu tidak benar, Yang Mulia.

280. KETUA: SUHARTOYO [34:40]

Yang benar apa?

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [34:43]

Karena pada ... jika seandainya itu benar terjadi TSM, pada tanggal 27, seharusnya Pemohon sudah terlebih dahulu melakukan upaya penegakan hukum pelanggaran tersebut. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu (...)

282. KETUA: SUHARTOYO [34:54]

Ada laporan, tidak?

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [34:56]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada.

284. KETUA: SUHARTOYO [34:58]

Memang yakin betul di Bawaslu tidak ada laporan, Ibu tahu?

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [35:02]

Yakin, Yang Mulia. Tidak ada.

286. KETUA: SUHARTOYO [35:04]

Baik, apa lagi? Cukup?

**287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:08]**

Belum, Yang Mulia.

288. KETUA: SUHARTOYO [35:10]

Apa yang belum?

**289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:12]**

Sebentar.

290. KETUA: SUHARTOYO [35:14]

Kan dua isu besar tadi sudah disampaikan Termohon. Sudah berkaitan dengan keterlibatan Menteri yang hadir.

**291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:22]**

Ya.

292. KETUA: SUHARTOYO [35:23]

Dan Raffi Ahmad. Kemudian berkaitan dengan (...)

**293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:28]**

Nah, jusru sebaliknya, kami Pihak Terkait (...)

294. KETUA: SUHARTOYO [35:30]

Money politics (...)

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [35:30]

Menemukan (...)

296. KETUA: SUHARTOYO [35:30]

Tidak dibenarkan?

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [35:32]

Kami Pihak Terkait menemukan beberapa bukti yang dilakukan oleh Pemohon, Yang Mulia. Karena Pemohon adalah incumbent.

298. KETUA: SUHARTOYO [35:38]

Mau (...)

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [35:39]

Petahana.

300. KETUA: SUHARTOYO [35:39]

Mau menggugat (...)

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI [35:40]

Sehingga (...)

302. KETUA: SUHARTOYO [35:40]

Balik atau gimana, maksudnya?

**303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:41]**

Bagaimana?

304. KETUA: SUHARTOYO [35:42]

Mau menggugat balik?

**305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:44]**

Tidak, kami membantah dalam ... membantah dalam bantahan,
Yang Mulia.

306. KETUA: SUHARTOYO [35:48]

Oh.

**307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:49]**

Ada buktinya.

308. KETUA: SUHARTOYO [35:49]

Kalau enggak menggugat balik, ya sudah tidak usah di (...)

**309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:52]**

Tidak. Namun kami (...)

310. KETUA: SUHARTOYO [35:53]

Ibu cukup (...)

**311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:53]**

Melampirkan (...)

312. KETUA: SUHARTOYO [35:53]

Me-defend (...)

**313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:53]**

Bukti-bukti (...)

314. KETUA: SUHARTOYO [35:53]

Apa yang didalilkan oleh Pemohon saja.

**315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMOLASARI
[35:57]**

Baik. Kami ... namun kami melampirkan bukti-bukti yang (...)

316. KETUA: SUHARTOYO [36:01]

Yang dilakukan oleh Pemohon, ya?

**317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI
[36:03]**

Betul, Yang Mulia.
Tambahan satu lagi, Yang Mulia.

318. KETUA: SUHARTOYO [36:06]

Apa lagi?

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [36:07]

Sebelum, sebelum masuk kepada Petitum.

Bahwa dari ... bahwa dari 11 kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon itu tidak ada satupun yang membuktikan adanya TSM, Yang Mulia. Bahwa setelah kami mempelajari inzage pun demikian. Bukti-buktinya tidak dapat menunjukkan adanya TSM, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [36:37]

Petitumnya?

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD. SUSANTI KOMALASARI [36:42]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
3. Menyatakan benar Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
4. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024.

5. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, pada jam 01.31 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Raden Susanti Komalasari dan kawan-kawan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

322. KETUA: SUHARTOYO [38:38]

Walaikumsalam.

Dari Bawaslu silakan dijawab berkaitan dengan dua isu besar itu. Adanya utusan Presiden yang datang ke daerah itu untuk kampanye. Kemudian, money politics.

Silakan, Pak.

323. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [38:40]

Baik. Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Perkara Nomor 192. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan keterlibatan aparatur negara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang dimana bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Kelurahan Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Nomor 18/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya kegiatan kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Utusan Khusus Presiden Generasi Muda dan Pekerja Seni ke Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dicatat dan didokumentasikan serta tidak ada ... tidak adanya unsur pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis halaman 394 (Bukti PK.14.17-2).

Lanjut. Politik uang yang terstruktur dan sistematis yang didalilkan di 11 kecamatan dibacakan semua atau yang diregister saja, Pak? Mohon maaf, Majelis.

324. KETUA: SUHARTOYO [39:37]

Yang diregister dan ada rekomendasi tidak?

325. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [39:40]

Rekomendasi untuk yang Cipongkor di sini (...)

326. KETUA: SUHARTOYO [39:48]

Mengenai apa itu, Pak?

327. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [39:42]

Cipongkor terkait dengan isu dalil ... dalil Permohonan huruf E Kecamatan Cipongkor angka 6 ... 16, halaman 14. Bahwa rekomendasinya ke DPMD, PJ Bupati, melalui PJ Bupati ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dimana di sini terlapornya itu kepala desa.

328. KETUA: SUHARTOYO [40:11]

Rekomendasinya apa?

329. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [40:12]

Rekomendasinya untuk diberikan ... apa ... rekomendasinya untuk memberi ... memberikan ke perangkat desa karena di bawah DPMD.

330. KETUA: SUHARTOYO [40:12]

Ya, apa? Supaya apa?

331. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [40:24]

Di luar dari aturan ... aturan pilkada itu sendiri, Majelis.

332. KETUA: SUHARTOYO [40:30]

Maksudnya rekomendasi kepada?

333. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [40:33]

Rekomendasi berupa himbauan dari Dinas (...)

334. KETUA: SUHARTOYO [40:33]

Himbauan, Ya.

335. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [40:33]

Ya. Himbauan dari DPMD.

336. KETUA: SUHARTOYO [40:38]

Kemudian ada rekomendasi yang lain?

337. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [40:40]

Untuk rekomendasi tidak ada, hanya ada 5 lagi, Majelis, Yang Mulia. Yang diregister, yang selanjutnya ada dari (...)

338. KETUA: SUHARTOYO [40:51]

Ya, 5 yang diregister itu ada tindak lanjut berupa rekomendasi tidak?

339. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [40:51]

Tidak ada, hanya itu saja.

340. KETUA: SUHARTOYO [40:56]

Kenapa lima-limanya tidak ada rekomendasi?

341. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [40:56]

Tidak ... dihentikan karena tidak memenuhi unsur.

342. KETUA: SUHARTOYO [40:59]

Unsur apa itu?

343. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [41:05]

Unsur money politics, pasal money politicsnya.

344. KETUA: SUHARTOYO [41:08]

Jadi tidak ada rekomendasi selain (...)

345. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [41:08]

Betul.

346. KETUA: SUHARTOYO [41:08]

Yang Cipongkor tadi (...)

347. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [41:22]

Betul.

348. KETUA: SUHARTOYO [41:22]

Dan itu berupa himbauan kepada pejabat yang membawahi (...)

349. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Di dinas.

350. KETUA: SUHARTOYO [41:22]

Unsur desa tadi, ya?

351. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [41:22]

Betul, betul.

352. KETUA: SUHARTOYO [41:22]

Baik, terima kasih.

353. BAWASLU: RIZA NASRUL FALAH SOPANDI [41:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

354. KETUA: SUHARTOYO [41:44]

Nomor 200, silakan.

355. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [41:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 200. Yang bertanda tangan dengan bawah ini Muhamad Ridwan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, memberikan kuasa Kepala Ali Nurdin dan kawan-kawan.

Untuk Eksepsi ada 2 bagian, Yang Mulia. Pertama, berkaitan dengan kedudukan hukum bahwa Pemohon melewati ambang batas.

Kedua, Pemohon tidak menguraikan alasan adanya kejadian khusus yang bisa menunda pemberlakuan ambang batas.

356. KETUA: SUHARTOYO [42:11]

Berapa ini, Pak Ali ... anu ... lewat persentasenya?

357. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [42:16]

2,3%, Yang Mulia.

358. KETUA: SUHARTOYO [42:19]

Dua koma?

359. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [42:19]

3%.
Jadi jumlah (...)

360. KETUA: SUHARTOYO [42:22]

Maksimal mestinya, berapa persen?

361. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [42:25]

Harusnya 0,5%, Yang Mulia.

362. KETUA: SUHARTOYO [42:28]

0,5.

363. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [42:29]

Jadi di sini jumlah (...)

364. KETUA: SUHARTOYO [42:29]

Kalau dikonversi berapa itu? Pakai angka-angka?

365. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [42:33]

Angka ambang batas 0,5%. Itu harusnya 5.338, sedangkan selisih suaranya 24.000. Jadi hampir lima kali lipatnya, Yang Mulia.

366. KETUA: SUHARTOYO [42:44]

Oke.

Ada Eksepsi lagi? Kalau tidak langsung ditanggapi bagaimana dengan DPT Gubernur berbeda dengan Bupati (...)

367. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [42:50]

Baik.

368. KETUA: SUHARTOYO [42:56]

DPT yang lebih jumlah penduduk. Kemudian ada 7 Kecamatan yang PSU itu, Pak.

Silakan, singkat-singkat.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:07]

Baik, Yang Mulia.

Kami akan sampaikan langsung pada bagian bantahan terhadap Pokok Perkara.

Yang pertama. Pemilih tidak dapat C.Pemberitahuan, sehingga dianggap sebagai satu pelanggaran. Padahal, mengenai masalah C.Pemberitahuan, Termohon sudah berusaha untuk membagikan 7 hari sebelumnya. Dan pada waktu pembagian, ada pemilih yang berada di tempat, tapi ada juga pemilih yang tidak, sehingga tidak diberikan. Akan tetapi pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Yang kedua. Berkaitan dengan masalah pemilih yang tidak berhak mencoblos, dengan alasan daftar hadir hanya mencantumkan NIK, tidak ada RT/RW, dan harusnya ada KK. Itu pemilih keliru karena daftar hadir sudah mencantumkan NIK yang berdasarkan rujukan dari Mahkamah Konstitusi, KK malah tidak digunakan untuk menghindari disalahgunakan, sehingga Termohon menggunakan rujukan dari KPU RI, dimana berdasarkan surat dinas, apabila tidak ada KTP maka digunakan biodata kependudukan, sehingga mengenai hal ini tidak ada masalah.

Kemudian berikutnya, berkaitan dengan isu tentang beda tanda tangan atau manipulasi tanda tangan. Ini juga tidak jelas yang didalilkan. Yang disebutkan ada 7 kecamatan, tapi faktanya hanya 5 kecamatan, dan memang ada perbedaan tanda tangan karena tanda tangan asli dan paraf.

370. KETUA: SUHARTOYO [44:37]

Yang 5 kecamatan maksudnya dibenarkan?

371. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [44:39]

Jadi, yang didalilkan itu oleh Pemohon ada 7 kecamatan.

372. KETUA: SUHARTOYO [44:41]

Ya.

373. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [44:41]

Tapi dalam uraiannya hanya 5 kecamatan. Itu pun hanya 6 orang, begitu.

374. KETUA: SUHARTOYO [44:46]

Hanya 6 orang?

375. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [44:46]

Hanya 6 orang.

376. KETUA: SUHARTOYO [44:47]

Maksudnya 6 orang 1 TPS atau?

377. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [44:50]

6 orang ... 1 TPS 1 orang.

378. KETUA: SUHARTOYO [44:54]

Jadi, 6 TPS?

379. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [44:55]

Jadi, dalilnya seakan-akan di 7 kecamatan, padahal yang ditambahkan hanya 6 orang di 6 TPS. Dan itu ternyata setelah kami hitung hanya 5, begitu.

Kemudian, jumlah pemilih DPT pilgub beda dengan pilbup. Jadi, ini Pemohon salah mengartikan antara jumlah DPT dan jumlah pengguna hak pilih. Kalau pengguna hak pilih itu bisa berbeda karena ada TPS lapas misalnya, ada DPTb, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk jumlah DPT itu sama.

Kemudian (...)

380. KETUA: SUHARTOYO [45:24]

Sama, ya?

381. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [45:25]

Sama. Kemudian (...)

382. KETUA: SUHARTOYO [45:26]

Jadi, DPT untuk gubernur dan DPT untuk bupati sama?

383. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [45:26]

Sama, sama. Yang beda itu pengguna hak pilihnya.

384. KETUA: SUHARTOYO [45:31]

Pengguna hak pilih? Coba dijelaskan, Pak, dijelaskan itu pengguna hak pilih?

385. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [45:33]

Berkaitan pengguna hak pilih kan misalnya di lapas DPT sekian. KTP-nya kan bisa berbeda domisilinya. Bagi KTP yang di Cianjur bisa memilih, tapi bagi KTP yang di luar Cianjur tidak bisa memilih bupati, tapi bisa memilih gubernur.

386. KETUA: SUHARTOYO [45:48]

Jadi, adanya perbedaan antara ... apa dengan apa, Pak, yang?

387. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [45:53]

Antara dalil Pemohon itu berkaitan dengan jumlah pengguna hak pilih. Kalau jumlah pengguna hak pilih memang bisa berbeda. Kalau jumlah DPT sama. Jadi, jumlah DPT pilgub dan pilbup itu sama. Yang beda itu jumlah pengguna hak pilih, 47 orang, begitu. Nah, misalnya ada lapas begitu, di lapas kan jumlah DPT ditentukan atau rumah sakit.

388. KETUA: SUHARTOYO [46:15]

Tapi tidak serta-merta berarti itu adanya perbedaan antara DPT gubernur dengan bupati artinya?

389. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:22]

Ya, ya. Jadi, kalau DPT-nya tetap sama.

390. KETUA: SUHARTOYO [46:26]

Sama.

391. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:27]

Pengguna hak pilih dalam DPT yang berbeda, begitu.

392. KETUA: SUHARTOYO [46:32]

Jelas kalau itu kan berbeda-beda, Pak.

393. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:33]

Ya.

394. KETUA: SUHARTOYO [46:34]

Apa lagi?

395. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:35]

Kemudian, jumlah pemilih di daftar hadir berbeda dengan C.Hasil. Ini yang ditampilkan tabel dari 330 TPS. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan Pemohon karena sumber datanya berbeda dengan yang kami miliki.

Dan yang kedua, ternyata dari TPS yang ditampilkan oleh si Pemohon, Pemohon menang. Bahkan kami bisa menampilkan Pemohon menang di 94 TPS. Kami juga uraikan pada halaman 44, di TPS mana saja Pemohon menang dari 35 desa pada 10 kecamatan. Sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak signifikan.

Berikutnya, berkaitan dengan (...)

396. KETUA: SUHARTOYO [47:12]

Tidak signifikan bagaimana, Pak?

397. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [47:15]

Maaf?

398. KETUA: SUHARTOYO [47:15]

Kesimpulan tidak signifikan seperti apa?

399. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [47:18]

Kesimpulan kami terhadap tuduhan pelanggaran tidak signifikan mempengaruhi hasil karena ternyata Pemohon tidak dirugikan. Pemohon untung dengan adanya kemenangan dari perolehan suara yang lebih ... jauh lebih tinggi daripada perolehan suara dari Pihak Terkait.

400. KETUA: SUHARTOYO [47:32]

Oke. Signifikansi maksudnya.

401. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [47:34]

Betul.

402. KETUA: SUHARTOYO [47:36]

Kalau yang DPT melebihi jumlah penduduk, bagaimana ini?

403. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [47:41]

Tidak ada, Yang Mulia. Salah datanya, tidak jelas sumber datanya.

404. KETUA: SUHARTOYO [47:45]

Didalilkan Pemohon ini, DPT melebihi jumlah penduduk.

405. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [47:53]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak benar. Karena (...)

406. KETUA: SUHARTOYO [47:53]

Tidak benar atau tidak ada?

407. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:00]

Tidak ada DPT yang lebih dari jumlah penduduk, Yang Mulia.

408. KETUA: SUHARTOYO [48:02]

Bukan, maksudnya tidak ada didalilkan atau, tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon, itu?
Maksud Bapak, apa?

409. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:12]

Saya tidak membaca ada DPT yang lebih dari jumlah penduduk. Mohon maaf, Yang Mulia.

410. KETUA: SUHARTOYO [48:17]

Ada dalil itu, tidak?

411. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:18]

Tidak ada, Yang Mulia.

412. KETUA: SUHARTOYO [48:19]

Nanti kami cermati lagi. Karena itu menjadi catatan Hakim juga itu. Tapi kalau yang berkaitan 7 Kecamatan PSU itu, seharusnya menurut Bapak itu hanya 5 Kecamatan, itu pun hanya menyangkut terkait dengan 6 orang itu, 6 orang di 6 TPS.

413. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:37]

Ada hal yang berbeda, Yang Mulia. Kalau yang PSU itu tidak ada yang ... tidak ada, Yang Mulia.

414. KETUA: SUHARTOYO [48:42]

Tidak ada.

415. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:43]

Tidak ada PSU, tidak ada juga rekomendasi PSU, Yang Mulia.

416. KETUA: SUHARTOYO [48:45]

Yang 7 Kecamatan ternyata menurut Termohon hanya 5 Kecamatan tadi, Pak.

417. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:50]

Itu didalil Pemohon (...)

418. KETUA: SUHARTOYO [48:49]

Ya.

419. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:49]

Jadi didalam dalilnya, Pemohon menyebutkan ada 7 Kecamatan.

420. KETUA: SUHARTOYO [48:49]

Ya.

421. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:55]

Padahal di tabel itu hanya ada 6 TPS, yang disebutkan (...)

422. KETUA: SUHARTOYO [48:55]

6 TPS terdiri dari 5 Kecamatan.

423. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:55]

Dan ternyata dari TPS itu terlihat dari 5 Kecamatan, bukan 7. Jadi banyak kesalahan-kesalahan seperti itu, Yang Mulia.

424. KETUA: SUHARTOYO [49:02]

Oke.

425. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [49:07]

Kemudian tidak ketidakprofesionalitas pengawas, berkaitannya ini bukan Kewenangan dari KPU sebagai penyelenggara.

426. KETUA: SUHARTOYO [49:13]

Ya, nanti ditanyakan ke (...)

427. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [49:16]

Kemudian (...)

428. KETUA: SUHARTOYO [49:16]

Apalagi, yang mau ditanyakan?

429. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [49:21]

Berkaitan dengan Pilgub tadi, Pemohon juga keliru mengenai surat suara. Jadi menurut Pemohon surat suara diterima dengan surat suara yang digunakan itu berbeda. Jadi yang dipakai oleh Pemohon, surat suara yang diterima itu ternyata data surat suara yang digunakan. Jadi seluruh tabel yang digunakan oleh Pemohon berkaitan dengan surat suara yang diterima, itu adalah surat suara yang digunakan bukan surat suara yang diterima (...)

430. KETUA: SUHARTOYO [49:46]

Diterima.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [49:50]

Berapa surat suara yang diterima? Kami cantumkan pada table pembandingan.

Demikian, Yang Mulia. Dan kami langsung pada Petitum. Untuk selainnya, kami anggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 2295 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 6 Desember tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, Arif Effendi, ditandatangani dan seterusnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

432. KETUA: SUHARTOYO [50:39]

Baik.

Dari Pihak Terkait. Silakan.

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [50:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam hal ini, Pihak Terkait akan memberikan keterangannya. Mengenai eksepsi, Yang Mulia. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa perkara tersebut bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

434. KETUA: SUHARTOYO [51:09]

Kewenangan dieksepsi karena apa, Pak?

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [51:11]

Bahwa Mahkamah Konstitusi mengenai TSM, Yang Mulia. Jadi, Mahkamah Konstitusi yang (suara tidak terdengar jelas) ketentuan Pasal 286 (...)

436. KETUA: SUHARTOYO [51:19]

Mahkamah tidak berwenang, ya?

437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [51:20]

Ya, artinya kan tidak berwenang.

438. KETUA: SUHARTOYO [51:22]

Ya, eksepsi apa lagi?
Tenggang waktu, ada?

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [51:30]

Ya, kemudian mengenai ambang batas, Yang Mulia.

440. KETUA: SUHARTOYO [51:35]

Ya. Melebihi ambang batas, ya?

**441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [51:35]**

Ya.

442. KETUA: SUHARTOYO [51:35]

Berapa persen, Pak?

**443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [51:40]**

Persennya 2,3, Yang Mulia.

444. KETUA: SUHARTOYO [51:44]

2,3 seharusnya?

**445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [51:46]**

Seharusnya 0,5, Yang Mulia.

446. KETUA: SUHARTOYO [51:48]

Berapa itu, kalau dikonversi dengan angka itu?

**447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [51:52]**

24.000 ... 24.547, Yang Mulia.

448. KETUA: SUHARTOYO [51:58]

Ambang batasnya berapa?

**449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [52:00]**

0,5%, Yang Mulia.

450. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Ya, dikonversi berapa, itu?

**451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [52:06]**

Konversi.

452. KETUA: SUHARTOYO [52:08]

Dikalikan jumlah penduduk, ketemu konversi daripada ambang batas.

**453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [52:14]**

Dikalikan total suara yang sah=1.670.518 suara.

454. KETUA: SUHARTOYO [52:20]

Perolehan suara, ya?

**455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS**

Ya.

456. KETUA: SUHARTOYO [52:20]

Jadi=5.338.

**457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [52:26]**

Selisihnya=24.547.

458. KETUA: SUHARTOYO [52:28]

Suara sah atau jumlah penduduk menurut Saudara? Ambang batas itu. Kan ada agregat-agregat jumlah penduduk, Pak.

**459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [52:42]**

Ada, Yang Mulia.

460. KETUA: SUHARTOYO [52:42]

Loh, Saudara ini lawyer kok, masa nggak tahu seperti itu? Itu modal dasar itu, jangan karena lebih kemudian tidak mau tahu (...)

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [52:52]

Data statistik, Yang Mulia.

462. KETUA: SUHARTOYO [52:54]

Rumusan teorinya.

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [52:56]

Data statistik di Kabupaten Cianjur.

464. KETUA: SUHARTOYO [52:56]

Nah, ya, kan.

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [52:58]

Nah, itu.

466. KETUA: SUHARTOYO [53:00]

Jumlah penduduk, kan?

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [53:00]

Ya.

468. KETUA: SUHARTOYO [53:02]

Oke, bagian dalil, gimana?

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [53:02]

Sebanyak 2.584.000 (...)

470. KETUA: SUHARTOYO [53:16]

Bagian dari (...)

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [53:16]

Pokok Permohonan.

472. KETUA: SUHARTOYO [53:16]

Ya.

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [53:16]

Dan kemudian juga di sini, Yang Mulia, ada beberapa pelanggaran, dan termasuk bahwa ada pengarahan dari ... apa ... aparat sipil negara.

Bahkan di sini sudah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan Negeri Cianjur.

474. KETUA: SUHARTOYO [53:34]

Yang berkaitan apa, Pak?

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [53:38]

Ya?

476. KETUA: SUHARTOYO [53:38]

Yang berkaitan dengan apa, Pak?

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [53:38]

Berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu, Yang Mulia, sudah divonis satu bulan. Itu yang (...)

478. KETUA: SUHARTOYO [53:44]

Kejadian, apa?

**479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [53:44]**

Mendukung Pasangan Calon Nomor 01 dari Pihak Pemohon.

480. KETUA: SUHARTOYO [53:50]

Justru Pihak Pemohon sendiri yang melakukan pelanggaran, maksudnya?

**481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [53:54]**

Ya, betul, Yang Mulia.

482. KETUA: SUHARTOYO [53:56]

Putusan Pengadilan Negeri?

**483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [53:58]**

Nomor 370.

484. KETUA: SUHARTOYO [53:58]

Dari PN cian ... Cianjur?

**485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [54:02]**

Pengadilan Negeri Cianjur, Yang Mulia.

486. KETUA: SUHARTOYO [54:54]

Sebentar, saya tulis, ya.

**487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [54:06]**

Ada, di halaman 23.

488. KETUA: SUHARTOYO [54:10]

Putusan nomor?

**489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [54:12]**

Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN.Cianjur.

490. KETUA: SUHARTOYO [54:18]

Tahun berapa?

**491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [54:20]**

Tahun 2024.

492. KETUA: SUHARTOYO [54:20]

Apa bunyi putusannya? Apa bunyi putusannya, Pak?

**493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [54:36]**

Sebentar, izin, Yang Mulia.

494. KETUA: SUHARTOYO [54:36]

Halaman berapa?

**495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [54:42]**

Ini ada di bukti PT-33, Yang Mulia. Bunyi putusannya mengadili, menyatakan terdakwa Dudi Rachmansyah, S.Ip (suara tidak terdengar jelas) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pejabat aparatur sipil negara, yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara satu bulan dan denda sejumlah enam juta. Dengan ketentuan, apabila pidana tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Yang ketiga (...)

496. KETUA: SUHARTOYO [55:22]

Yang ... sebentar, sudah-sudah.

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [55:22]

Baik.

498. KETUA: SUHARTOYO [55:24]

Yang, itu menunjukkan bahwa itu Pihak Pemohon, dari mana? Kan hanya menguntungkan salah satu pihak.

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [55:32]

Ini dari berita, Yang Mulia.

500. KETUA: SUHARTOYO [55:36]

Pasangan Pemohon berapa ... anu ... siapa namanya, Pak?

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [55:40]

Ya?

502. KETUA: SUHARTOYO [55:40]

Pemohon itu, pasangan siapa? Dengan siapa, namanya?

503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [55:42]

Pasangan Pak H. Herman dan Muhammad Solih Ibang. Pasangan Nomor Urut 1.

504. KETUA: SUHARTOYO [55:46]

Pasangan Nomor Urut 1.

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [55:46]

Ya.

506. KETUA: SUHARTOYO [55:46]

Oke.

Apalagi, Pak, yang dibantah?

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [55:46]

Kemudian, dalam Pokok Perkara bahwa Permohonan. Bahwa mencermati dalil-dalil Posita dalam pokok Permohonan telah dapat ditarik kesimpulan, namun tidak dapat dipahami, yaitu Permohonan Pemohon yang dilakukan dalam mendalilkan Permohonan hanya berdasarkan opini subjektif dan asumsi semata dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administrative, dan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum yang valid dan logis.

508. KETUA: SUHARTOYO [56:24]

Ya Petitumnya, Pak.

509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [56:27]

Langsung ke Petitum.

Untuk Petitum. Izin, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Menyatakan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam permohonan a quo.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas ataupun kabur (obscuur libel).
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.30 WIB dan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 tersebut.
2. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut ... Nomor 2 atas nama dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami.

510. KETUA: SUHARTOYO [57:52]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

511. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [57:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur Perkara Nomor 200 berkaitan dengan dalil keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor 453 dan seterusnya, terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS. Bahwa informasi dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dimana ... di TPS 14, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu, diduga tidak terdapat daftar hadir.

Bahwa terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 1 yang dicatatkan sebagai kejadian khusus pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi. (Bukti PK-8).

Selanjutnya, Pokok Dalil Pemohon, Termohon yang mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggara pemilihan Pilkada Kabupaten Cianjur. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 039 dan seterusnya (Bukti PK-12). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan (...)

512. KETUA: SUHARTOYO [59:19]

Ada laporan yang ditindaklanjuti, Pak?

513. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [59:22]

Ada, Pak.

514. KETUA: SUHARTOYO [59:24]

Yang kemudian muncul rekomendasi?

515. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [59:27]

Muncul, Yang Mulia.

516. KETUA: SUHARTOYO [59:28]

Di bagian rekomendasi apa itu? Itu saja, Pak yang disampaikan, Pak. Rekomendasi-rekomendasi yang merupakan (...)

517. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [59:36]

Ya.

518. KETUA: SUHARTOYO [59:36]

Tindaklanjut dari laporan itu.

519. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [59:38]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

520. KETUA: SUHARTOYO [59:39]

Ya.

521. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [59:41]

Yang pertama berkaitan dengan rekomendasi adanya ketidaksesuaian surat suara yang diterima, termasuk surat-surat cadangan 2,5% dari DPT di TPS.

522. KETUA: SUHARTOYO [59:55]

Rekomendasinya apa, Pak?

523. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [59:56]

Rekomendasinya yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur.

524. KETUA: SUHARTOYO [01:00:06]

Direkomendasikan apa? Itu kan pelanggaran. Ya, kan?

525. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:00:14]

Ya, Yang Mulia.

526. KETUA: SUHARTOYO [01:00:14]

Kemudian, rekomendasinya apa? Apakah perlu pemungutan suara ulang, atau perlu ... apa rekomendasinya?

527. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:00:23]

Tidak, Yang Mulia. Ini terkait dengan tata cara prosedur saja.

528. KETUA: SUHARTOYO [01:00:26]

Jadi, hanya ditemukan adanya pelanggaran (...)

529. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:00:30]

Administrasi.

530. KETUA: SUHARTOYO [01:00:30]

Administrasi?

531. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:00:31]

Ya. Sela (...)

532. KETUA: SUHARTOYO [01:00:31]

Jadi (...)

533. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:00:34]

Selanjutnya, rekomendasi Nomor 12 (...)

534. KETUA: SUHARTOYO [01:00:37]

Ini dikejadian di mana, Pak? Tadi, yang pelanggaran tadi.

535. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:00:40]

Diketahui pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

536. KETUA: SUHARTOYO [01:00:45]

Di Kabupaten, ya?

537. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:00:46]

Ya.

538. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]

Terus apa lagi rekomendasinya?

539. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:00:51]

Selanjutnya, rekomendasi berkaitan dengan temuan Nomor 23. Ini peristiwa hukumnya berkaitan dengan adanya dugaan tanda tangan pemilih yang tidak sesuai.

Ini selanjutnya (...)

540. KETUA: SUHARTOYO [01:01:13]

Di ... di TPS mana, Pak?

541. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:01:15]

Di TPS 14 Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu.

542. KETUA: SUHARTOYO [01:01:24]

Apa rekomendasinya ini?

543. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:01:27]

Rekomendasinya, temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan.

Selanjutnya, direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur dan juga rekomendasinya dinyatakan Ketua dan Anggota KPPS melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Untuk selanjutnya, direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur.

544. KETUA: SUHARTOYO [01:01:49]

Itu berkaitan dengan tanda tangan tadi, ya?

545. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:01:53]

Ya, Yang Mulia.

546. KETUA: SUHARTOYO [01:01:54]

Jadi, tidak ada rekomendasi lain untuk dilakukan pencoblosan ulang di situ atukah apa?

547. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:02:02]

Untuk rekomendasi pemungutan suara ulang, ada di Kecamatan Cibeber, di salah satu TPS (...)

548. KETUA: SUHARTOYO [01:02:08]

Bukan. Yang tadi itu, Pak. Yang Desa Tanjungsari tadi.

549. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:02:11]

Oh, tidak ada, Yang Mulia.

550. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]

Tidak ada?

551. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:02:12]

Ya.

552. KETUA: SUHARTOYO [01:02:13]

Kalau yang di ... Bapak mau jelaskan tadi, terakhir tadi bagaimana?

553. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:02:18]

Berkaitan dengan rekomendasi PSU di salah satu TPS di Kecamatan Cibeber.

554. KETUA: SUHARTOYO [01:02:24]

TPS berapa?

555. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:02:27]

Di TPS 4 Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber. Panwaslu Kecamatan Cibeber telah menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor 08 ... 088 dan seterusnya.

556. KETUA: SUHARTOYO [01:02:38]

Sudah ditindaklanjuti?

557. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:02:41]

Ditindaklanjuti PPK Kecamatan Cibeber, menjawab melalui surat, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan kajian fakta analisis hukum dan pertimbangan prinsip-prinsip pemilu pelanggaran administratif di TPS 04 Desa Cibadak tidak memenuhi kriteria signifikan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

Oleh karena itu, Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber tidak dapat mengajukan usul kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk pengambilan keputusan dari ka ... diadakannya pemungutan suara ulang.

558. KETUA: SUHARTOYO [01:03:17]

Ini menurut PPK, ya?

559. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:03:19]

Ya, Yang Mulia.

560. KETUA: SUHARTOYO [01:03:22]

Terus ada lagi yang lain, rekomendasi?

561. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:03:25]

Selanjutnya, rekomendasi berkaitan dengan kotak suara yang tidak tersegel. Ini rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur berdasarkan penanganan pelanggaran, yaitu Rekomendasi Nomor 1158 (...)

562. KETUA: SUHARTOYO [01:03:22]

Apa rekomendasinya, Pak?

563. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:03:43]

Rekomendasi bahwa dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan juga rekomendasi dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Untuk selanjutnya, direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur.

564. KETUA: SUHARTOYO [01:03:56]

Tidak ... ini hanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, tidak ada rekomendasi lain yang berupa tindak lanjut untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau apa di situ?

565. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:04:07]

Tidak ada, Yang Mulia.

Selanjutnya, rekomendasi berdasarkan tindak lanjut dari penanganan pelanggaran. Ini berkaitan dengan adanya dugaan kotak suara yang tidak tersegel. Dan itu sudah kita rekomendasikan ... kami sudah rekomendasikan ke KPU Kabupaten Cianjur dengan Nomor 1173, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan juga dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di ... untuk Ketua PPK Kecamatan Cianjur.

566. KETUA: SUHARTOYO [01:04:46]

Masih ada lagi?

567. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:04:51]

Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan dalil Pemohon (...)

568. KETUA: SUHARTOYO [01:05:00]

Yang dikeluarkan rekomendasi saja, Pak.

569. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:05:02]

Tidak ada, Yang Mulia.

570. KETUA: SUHARTOYO [01:05:04]

Tidak ada lagi. Jadi, dalil-dalil yang selebihnya berarti tidak ... ada laporan maupun tidak ada laporan, tapi tidak ada tindak lanjut rekomendasi, ya?

571. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:05:15]

Ya, Yang Mulia.

572. KETUA: SUHARTOYO [01:05:18]

Baik. Cukup ya, Pak? Cukup?

573. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:05:25]

Izin, Yang Mulia. Ada kaitan dengan tidak profesional Bawaslu.

574. KETUA: SUHARTOYO [01:05:33]

Bawaslu?

575. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:05:34]

Di dalil.

576. KETUA: SUHARTOYO [01:05:35]

Bawaslu tidak profesional bagaimana?

577. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:05:37]

Ya.

578. KETUA: SUHARTOYO [01:05:38]

Kok dirinya sendiri mau dikatakan enggak profesional?

579. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:05:40]

Menjawab dalil Pemohon, Yang Mulia.

580. KETUA: SUHARTOYO [01:05:42]

Oh, jawab. Benar enggak, Anda tidak profesional atau ... pasti akan mengatakan profesional, kan?

581. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:05:50]

Profesional, Yang Mulia.

582. KETUA: SUHARTOYO [01:05:51]

Ya, sudah. Itu Pemohon enggak percaya itu, kan. Terima kasih. Dari Bawaslu Sukabumi, ya?

583. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:06:08]

Cianjur, Yang Mulia, izin.

584. KETUA: SUHARTOYO [01:06:09]

Sori. Oh, di sana ada Cibadak juga. Saya kira Cibadak, Sukabumi. Cianjur, ya?

585. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [01:06:14]

Ada, Yang Mulia. Ya, Cianjur.

586. KETUA: SUHARTOYO [01:06:14]

Baik.
Dilanjut, 222 dari Kota Bekasi.

587. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:06:21]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.
Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 222. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertandatangan di bawah ini.

Ali Syaifa AS. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dengan ini memberikan kuasa kepada Asep Andryanto dan kawan-kawan.

Dalam Eksepsi. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengutip Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan pendahuluan, yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara dengan cara melanggar asas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang bebas, jujur, adil dengan tiga pelanggaran.

Yang pertama adalah mengenai money politics atau politik uang. Yang kedua adalah politisasi unsur birokrat yang terlibat secara sistematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah pengabaian oleh penyelenggara pemilu terhadap hak politik warga Kota Bekasi dengan tidak mendistribusikan Formulir C.Pemberitahuan atau undangan pemilihan, sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi pada Pilkada Kota Bekasi hanya 55,05%.

Menurut hemat Termohon, pelanggaran-pelanggaran demikian seyogianya ditangani oleh Bawaslu, Komite ASN, atau DKPP.

Kemudian, Legal Standing Pemohon.

588. KETUA: SUHARTOYO [01:07:43]

Ada Eksepsi tidak?

589. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:07:45]

Eksepsi Legal Standing Pemohon, Yang Mulia.

Bahwa ambang batas 0,5% adalah 4.881 suara. Selisih antara Pihak Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.079 suara atau sekitar 0,7% suara. Sehingga dengan demikian melebihi ambang batas.

590. KETUA: SUHARTOYO [01:08:02]

0,?

591. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:08:03]

0,7, Yang Mulia.

592. KETUA: SUHARTOYO [01:08:04]

Masa 0,7? 7.000 (...)

593. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:08:08]

Ambang batas adalah 4.881

594. KETUA: SUHARTOYO [01:08:11]

Ya. 7.000?

595. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:08:12]

7.079.

596. KETUA: SUHARTOYO [01:08:13]

7.079.

597. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:08:15]

Ya.

598. KETUA: SUHARTOYO [01:08:16]

Seharusnya maksimalnya?

599. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:08:17]

4.881, Yang Mulia.

600. KETUA: SUHARTOYO [01:08:23]

4.881.

601. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:08:21]

Ya.

602. KETUA: SUHARTOYO [01:08:23]

Jadi 0,7, bukan 0,5 ya?

603. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:08:25]

Ya, di atas 0,5, Yang Mulia.

Kemudian Eksepsi selanjutnya adalah obscur libel.

Yang pertama. Pemohon ... Permohonan Pemohon salah nomor urut. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman satu, Pemohon menyatakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024 Nomor Urut 3. Seharusnya Permohonannya adalah Nomor Urut 1.

Yang kedua adalah Eksepsi me ... eksepsi oko ... osu ... obscur libel mengenai tidak memenuhi syarat Permohonan. Tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan yang (...)

604. KETUA: SUHARTOYO [01:08:58]

Ya. (...)

605. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:08:58]

Benar menurut Pemohon.

606. KETUA: SUHARTOYO [01:08:59]

Selebihnya dianggap dibacakan jadi (...)

607. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:08:59]

Baik. Baik, kemudian

608. KETUA: SUHARTOYO [01:09:02]

Permohonannya kabur, ya?

609. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:09:03]

Ya, Yang Mulia. Betul.

610. KETUA: SUHARTOYO [01:09:04]

Jawab sekarang dalilnya berkaitan dengan Kartu Keren itu, gimana itu?

611. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:09:07]

Kalau yang Kartu Keren itu mengenai money politics, Termohon tidak mendapatkan putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu terkait dengan adanya Kartu Keren tersebut. Yang ingin Termohon (...)

612. KETUA: SUHARTOYO [01:09:16]

Tapi ... tapi benar tidak penggunaan kartu keren itu?

613. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:09:19]

Tidak.

614. KETUA: SUHARTOYO [01:09:20]

Tidak?

615. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:09:21]

Tidak. Tidak menerima laporan atau (...)

616. KETUA: SUHARTOYO [01:09:23]

Kan ada foto (...)

617. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:09:23]

Tembusan dari Bawaslu, Yang Mulia.

618. KETUA: SUHARTOYO [01:09:24]

foto buktinya bapak inzage, enggak?

619. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:09:26]

Ya. Hanya kartunya saja, Yang Mulia.

620. KETUA: SUHARTOYO [01:09:28]

Kartunya.

621. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:09:29]

Hanya saja kita tidak mendalami itu apakah itu memang ... karena itu memang ... apa ... bukan (...)

622. KETUA: SUHARTOYO [01:09:33]

Tidak ada (...)

623. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:09:33]

Kewenangan dari Termohon.

624. KETUA: SUHARTOYO [01:09:34]

Rekomendasi dari Bawaslu juga berkaitan dengan itu?

625. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:09:35]

Tidak ada, Yang Mulia.

Yang kami ingin soroti adalah mengenai money politics yang dituduhkan kepada Komisioner KPU Kota Bekasi. Dimana berdasarkan putusan Bawaslu Kota Bekasi Nomor 017 dan sekian, memutuskan anggota KPU kot ... KPU Kota Bekasi atas nama Afif Fauzi dengan kesimpulan, laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan yang disangkakan terhadap terlapor, dalam hal ini Saudara Afif Fauzi.

Kemudian, laporan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara Sri Hini Indrawati PPK Kecamatan Pendok Melati. Rekomendasi, memberikan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada KPU Kota Bekasi terhadap Sri Hini Indrawati, PPK Kecamatan Pendok Melati. Tindak lanjut dari rekomendasi adalah Termohon telah mengeluarkan SK nomor ... SK Nomor 14 tentang pemberian sanksi peringatan tertulis kepada PPK yang melakukan dugaan ... kepada PPK yang melakukan pelanggaran kode etik. (Vide Bukti T-9, T-10, dan T-11).

Yang selanjutnya adalah Termohon ingin menanggapi terkait dengan, distribusi c. (...)

626. KETUA: SUHARTOYO [01:10:41]

Perlibatan ASN dulu, perlibatan ASN apa ini?

627. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:10:48]

Bahwa terkait dengan keterlibatan ASN, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi putusan atau tembusan baik dari Komite ASN atau dari Bawaslu terkait dengan adanya keterlibatan ASN, Yang Mulia.

628. KETUA: SUHARTOYO [01:10:57]

Tidak ada?

629. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:10:58]

Tidak ada, Yang Mulia.

630. KETUA: SUHARTOYO [01:10:59]

Kemudian yang mengenai fasilitas negara, menggunakan Instagram itu?

631. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:11:02]

Sama, tidak ada juga. Kemudian untuk memakai mobil berplat merah juga tidak ada ... apa ... tembusan atau putusan terkait dengan pelanggaran tersebut, Yang Mulia.

632. KETUA: SUHARTOYO [01:11:14]

Tidak, ya?

633. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:11:15]

Ya.

634. KETUA: SUHARTOYO [01:11:16]

Nanti Bawaslu kita dengarkan.

635. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:11:19]

Baik, kemudian Termohon ingin ... apa ... menanggapi terkait dengan bahwa tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan.KWK berefek pada rendah nya angka pemilih, merupakan kesalahan dari penyelenggara. Hal ini dapat Termohon dijelaskan bahwa Termohon beserta jajaran telah melakukan seluruh tahapan pilihan kepala daerah secara

profesional, netralitas, dan independen. Bahwa sejak bulan Juni, Termohon telah melakukan beberapa program untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi di wilayah kota Bekasi, yaitu antara lain seperti tabel di dalam halaman 42, Yang Mulia.

636. KETUA: SUHARTOYO [01:11:50]

Ya, kalau tidak ada lagi yang lain, Petitem nya.

637. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:11:54]

Baik, Yang Mulia. Untuk Petitem.

638. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:12:00]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatukan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, pukul 15.00 WIB.
- Menetapkan perolehan suahasil ... menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan wak ... Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Sebagai mana dalam tabel, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapa lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Asep Andryanto dan kawan-kawan, ditandatangani.

Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

639. KETUA: SUHARTOYO [01:12:54]

Walaikumsalam.

Pihak Terkait, silakan.

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:12:58]

Pihak Terkait dalam Perkara Nomor dua pu ... 222, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 222 atas nama, H. Tri Adhianto Tjahyono dan Dr. Abdullah Harris ... Abdul Harris Bobihoe, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun duaribu ... Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berikutnya berkaitan tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Permohonan Pemohon tidak mengenai syarat formil ambang batas selisih perolehan suara. Bahwa selisih sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf d, yaitu 0,5%.

641. KETUA: SUHARTOYO [01:13:42]

Ya.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:13:42]

Batasnya adalah 4.881 suara. Sementara selisih ambang batas ant ... jarak antara selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.079 suara, Yang Mulia.

643. KETUA: SUHARTOYO [01:14:05]

Berapa persen, itu?

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:14:05]

0,7%, Yang Mulia.

645. KETUA: SUHARTOYO [01:14:05]

Ya, sudah.

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:14:05]

Berikutnya berkaitan dengan tentang obscur libel, Yang Mulia.

647. KETUA: SUHARTOYO [01:14:05]

Apa yang obscur?

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:14:05]

Yang pertama, dalam Permohonan Pemohon, baik Pemohon awal dan juga perbaikan, Yang Mulia. Pemohon menyatakan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sementara di dalam Petitum poin Nomor 3, bicara tentang diskualifikasi, Pemohon kurang lengkap menyatakan nama daripada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Kami langsung ke Pokok Perkara, Yang Mulia.

649. KETUA: SUHARTOYO [01:14:20]

Silakan.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:14:20]

Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia. Berkaitan tentang Kartu Keren sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi dan atas laporan tersebut, sesuai dengan Nomor Laporan 009/LP/PW/Kota/13.03/X/2024 atas nama pelapor Casmono. Adapun hasil kajian terhadap laporan berstatus laporan dihentikan, dengan alasan tidak memenuhi unsur atau bukti pidana, Yang Mulia.

Berikutnya berkaitan tentang adanya laporan TSM ke Provinsi Jawa Barat, juga sudah dilaporkan. Berkaitan tentang laporan tidak dapat diregistrasi berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap kelengkapan laporan yang disampaikan masih terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan laporan. Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 897/PP.01.01/K.JB/12/2024, tanggal 27 Desember 2024.

Selanjutnya, Yang Mulia. Berkaitan tentang pelibatan ASN. Bahwa didalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa terkait adanya ASN yang bernama Sugianto. Berdasarkan bukti yang kami sudah sampaikan kepada Mahkamah bahwa Sugianto bukanlah ASN, Yang Mulia. Serta terkait laporan ini, tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi.

651. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Kemudian (...)

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:15:51]

Selanjutnya berkaitan tentang pelibatan Wahyudi. WAHYUDI juga bukan seorang PNS yang mu... atau ASN, Yang Mulia. Terkait laporan ini juga sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kota ... tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi, Yang Mulia.

653. KETUA: SUHARTOYO [01:16:05]

Berkaitan dengan?

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:16:06]

Pelibatan ASN.

655. KETUA: SUHARTOYO [01:16:08]

Ya, fasilitas negara?

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:16:09]

Fasilitas negara juga tidak ada yang dilaporkan berkaitan tentang pelibatan ... menggunakan fasilitas negara, Yang Mulia.

657. KETUA: SUHARTOYO [01:16:21]

Baik. Petitumnya, Pak.

658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:16:22]

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berkuat hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.00 WIB.

Atau,

Apabila Majelis ... apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini diajukan, atas perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan terima kasih, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

659. KETUA: SUHARTOYO [01:17:46]

Baik.

Dari Bawaslu silakan.

660. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:18:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Terkait yang di ini langsung semua (...)

661. KETUA: SUHARTOYO [01:18:27]

Ya.

662. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:18:27]

Jawaban atau (...)

663. KETUA: SUHARTOYO [01:17:40]

Semua Pak, langsung, Pak. Berkaitan dengan tiga isu besar itu ada tidak tindakan ... tindaklanjuti laporan kemudian rekomendasi dan lain sebagainya ada tidak berkaitan dengan (...)

664. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:17:52]

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan tindak lanjut rekomendasi, ada dua yang kita rekomendasikan.

665. KETUA: SUHARTOYO [01:17:59]

Berkaitan apa?

666. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:18:00]

Yaitu terkait dengan Etik PPK Pondok Melati.

667. KETUA: SUHARTOYO [01:18:05]

Yang berkaitan dengan penyelenggara tadi?

668. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:18:09]

Betul, Yang Mulia, terkait dengan penyelenggara. Lalu yang kedua yang kita rekomendasikan adalah terkait dengan dugaan keterlibatan KPPS yang di Bekasi Utara. Itu (...)

669. KETUA: SUHARTOYO [01:18:24]

Itu apa Pak rekomendasinya, Pak? Satu-satu, Pak, yang pertama?

670. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:18:29]

Yang pertama itu PPK Pondok Melati, Ketua (Vide 21 sampai 23).

671. KETUA: SUHARTOYO [01:18:35]

Apa rekomendasinya?

672. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:18:43]

Bawaslu Kota Bekasi dalam Nomor Surat 333/PP.00/K-JB (...)

KETUA: SUHARTOYO [01:18:54]

Ya, apa itu rekomendasinya, Pak?

673. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:18:56]

Rekomendasinya adalah tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik. Bahwa diduga PPK tersebut melakukan pelanggaran kode etik sehingga menyerahkan kepada KPU untuk meneruskan pelanggaran tersebut, Ketua.

674. KETUA: SUHARTOYO [01:19:12]

Akhirnya oleh KPU apa?

675. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:19:14]

Biasanya di KPU nanti akan mengkaji kembali.

676. KETUA: SUHARTOYO [01:19:17]

Bukan biasanya. Di kasus ini apa yang ... tindakan yang diambil dari KPU Kota Bekasi?

677. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:19:24]

Tadi sudah disampaikan, Yang Mulia. Bahwa ada surat yang dikeluarkan KPU Kota Bekasi kalau tidak salah (...)

678. KETUA: SUHARTOYO [01:19:31]

Apa?

679. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:19:33]

Pelanggaran keras kalau tidak salah.

680. KETUA: SUHARTOYO [01:19:35]

Kemudian tetap diaktifkan atau di-nonaktifkan PPK-nya?

681. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:19:42]

PPK-nya hanya mendapatkan sanksi pelanggaran keras.

682. KETUA: SUHARTOYO [01:19:47]

Sanksi? Sanksi pelanggaran keras?

683. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:19:51]

Itu domainnya KPU, KPU sudah mengeluarkan kalau tidak salah.

684. KETUA: SUHARTOYO [01:19:58]

Ya. Kemudian yang kedua?

685. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:20:00]

Yang kedua, Yang Mulia. Terkait dengan Bekasi Utara.

686. KETUA: SUHARTOYO [01:20:06]

Apa ini? Ini apa?

687. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:20:08]

Rekomendasi, Yang Mulia (...)

688. KETUA: SUHARTOYO [01:20:08]

Bukan. Untuk penyelenggara apa?

689. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:20:12]

KPPS.

690. KETUA: SUHARTOYO [01:20:14]

KPPS?

691. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:20:14]

Ya.

692. KETUA: SUHARTOYO [01:20:14]

KPPS, mana?

693. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:20:16]

Itu ada di (...)

694. KETUA: SUHARTOYO [01:20:18]

TPS, berapa?

695. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:20:20]

Rekomendasinya di (...)

696. KETUA: SUHARTOYO [01:20:22]

TPS berapa ini? KPPS ini? KPPS berapa?

697. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:20:29]

TPS 028, TPS 029, TPS 030, dan TPS 030.

698. KETUA: SUHARTOYO [01:20:39]

Rekomendasinya apa, Pak?

699. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:20:41]

Jadi rekomendasinya yang dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Bekasi Utara, yaitu rekomendasinya memberhentikan delapan ... ketujuh orang tersebut karena ... kedelapan orang tersebut karena diduga menjadi salah satu tim dari Pasangan Calon.

700. KETUA: SUHARTOYO [01:21:01]

Ini rekomendasi setelah atau sebelum pemilihan, Pak?

701. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:21:05]

Sebelum, Yang Mulia.

702. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:21:07]

Sebelum, ya? Oke. Jadi selama penyelenggaraan pemilihan itu hanya ada dua rekomendasi itu, Pak?

703. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:21:17]

Ya. Betul, Yang Mulia.

704. KETUA: SUHARTOYO [01:21:19]

Oke. Selebihnya tidak ada, ya?

705. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:21:21]

Tidak ada, Yang Mulia.

706. KETUA: SUHARTOYO [01:21:23]

Saya kembali ke KPU lagi, ya.

707. BAWASLU: MUHAMAD SODIKIN [01:21:23]

Siap, Yang Mulia.

708. KETUA: SUHARTOYO [01:21:26]

Tolong jelaskan lagi Pak yang berkaitan dengan PPK Pondok Melati tadi. Akhirnya gimana?

709. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:21:32]

Baik, Yang Mulia.

Untuk PPK Pondok Melati itu sudah terbit Keputusan KPU Kota Bekasi 014 tentang sanksi peringatan tertulis kepada PPK Pondok Melati itu ada di T-11, Yang Mulia.

710. KETUA: SUHARTOYO [01:21:42]

Ya, maksudnya apa? Kemudian hanya diperingatkan saja atau kemudian diberhentikan atau diganti?

711. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO [01:21:48]

Kalau berdasarkan surat hanya peringatan saja, Yang Mulia. Tapi kalau lebih jelas, ada Prinsipal kami yang bisa menjelaskan.

712. KETUA: SUHARTOYO [01:21:56]

Jelaskan, Pak. Mana Prinsipalnya?

713. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:21:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi izin menjelaskan terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu PPK di Pondok Melati itu sudah kita tindak lanjuti sesuai dengan Juknis 337 KPU RI.

714. KETUA: SUHARTOYO [01:22:16]

Apa bentuknya, Pak?

715. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:22:18]

Keputusannya itu peringatan tertulis.

716. KETUA: SUHARTOYO [01:22:22]

Peringatan tertulis?

717. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:22:23]

Peringatan tertulis.

718. KETUA: SUHARTOYO [01:22:24]

Ini kejadian sebelum pemilihan atau sesudah?

719. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:22:26]

Kejadiannya sebelum pemilihan, tetapi rekomendasi yang kita terima itu setelah pemilihan, Majelis.

720. KETUA: SUHARTOYO [01:22:38]

Jadi sudah. Bentuknya apa sih, Pak, ini pelanggaran yang dilakukan? Dugaannya?

721. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:22:44]

Dugaan pelanggarannya ini terkait dengan PPK ngasih uang ke PPS, Pak Yang Mulia.

722. KETUA: SUHARTOYO [01:22:54]

Kalau yang berkaitan dengan KPPS, Pak?

723. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:23:02]

Terkait dengan KPPS, itu ada di Bekasi Utara, itu ada surat rekomendasi dari Panwascam untuk PPK.

724. KETUA: SUHARTOYO [01:23:08]

Untuk pemberhentian, itu?

725. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:23:10]

Ya, dari PPK ditindaklanjuti dengan tidak ... dengan mengganti, Pak Yang Mulia. KPPS (...)

726. KETUA: SUHARTOYO [01:23:20]

Semua diganti?

727. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:23:20]

Semua diganti, bahkan termasuk untuk KPPS yang juga karena ada laporan masyarakat.

728. KETUA: SUHARTOYO [01:23:26]

Jadi sudah ditindaklanjuti?

729. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:23:28]

Sudah, sudah ditindaklanjuti.

730. KETUA: SUHARTOYO [01:23:28]

Oke. Terima kasih, Pak.
Kalau yang diganti ini juga sebelum pemilihan, ya, Pak?

731. TERMOHON: ACHMAD EDWIN SHOLIHIN [01:23:48]

Betul, Yang Mulia. Sebelum pemilihan.

732. KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]

Baik.
Dilanjut Nomor 235, silakan.

733. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:24:05]

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

Kami dari Kuasa Hukum KPU Kabupaten Sukabumi, izin menjelaskan terkait dengan jawaban, jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 235 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor Urut 1.

Dalam Eksepsi ... dalam Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang pemilihan juncto Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 telah diatur bahwa yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan

suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi pen ... penetapan calon terpilih.

Bahwa dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, ini ada beberapa pelanggaran terkait TSM yang diajukan oleh Pemohon dan kami menganggap bahwa berdasarkan PerBawaslu Nomor 9 Tahun 2020 itu harusnya diselesaikan di Bawaslu.

734. KETUA: SUHARTOYO [01:25:28]

Ya, bukan kewenangan MK, ya?

735. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:25:28]

Bukan kewenangan MK, Yang Mulia.

736. KETUA: SUHARTOYO [01:25:28]

Ya, apalagi Eksepsi Saudara?

737. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:25:28]

Eksepsi yang kedua adalah Kedudukan Hukum Pemohon terkait Legal Standing. Bahwa Pemohon ini tidak memenuhi syarat ambang batas sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) karena jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi itu adalah sebanyak 2.821.619 jiwa, Yang Mulia, yang dimana berdasarkan undang-undang pemilihan dan peraturan MK itu ambang batasnya hanya 0,5%.

Sedangkan jumlah sua ... suara yang sah itu 1.063.852, selisih antara Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 itu adalah 65.872 suara, Yang Mulia. Yang dimana jika kita persentasekan itu berada di 6,19%, sedangkan untuk ambang batas 0,5% itu yang seharusnya adalah cuma 5.319.

738. KETUA: SUHARTOYO [01:26:45]

Berapa, Pak? 5.000?

739. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:26:45]

5.319, Yang Mulia.

740. KETUA: SUHARTOYO [01:26:45]

5.319, ya?

741. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:26:45]

Siap, Yang Mulia.

742. KETUA: SUHARTOYO [01:26:52]

Padahal selisihnya?

743. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:26:45]

Selisihnya, itu 65.872 atau 6,19%, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:26:45]

6,16, ya?

744. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:26:45]

19, Yang Mulia. Mohon izin.

745. KETUA: SUHARTOYO [01:27:06]

Oke, apalagi ada Eksepsi lagi?

746. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:27:11]

Ada, Yang Mulia. Mohon izin, itu terkait dengan obscur, Yang Mulia.

747. KETUA: SUHARTOYO [01:27:17]

Apalagi, apanya yang obscur?

748. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:27:20]

Izin, Yang Mulia. Untuk obscur itu terkait dengan ... terkait dengan menggu ... Pemohon salah menggunakan dasar hukum, Yang Mulia. Kenapa? Karena di dalam Permohonan, Pemohon ini menggunakan PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang dimana PMK tersebut sudah dinyatakan dicabut berdasarkan Pasal 6 ... 6 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Yang Mulia.

749. KETUA: SUHARTOYO [01:27:20]

Halaman berapa itu, Pak?

750. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:27:48]

Itu. Mohon izin, Yang Mulia.

751. KETUA: SUHARTOYO [01:27:50]

Halaman berapa?

752. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:27:50]

Di halaman 20.

753. KETUA: SUHARTOYO [01:27:50]

20 Permohonan atau 20?

754. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:27:57]

Jawaban kami, Yang Mulia.

755. KETUA: SUHARTOYO [01:27:57]

Oh, di dalil Permohonannya halaman berapa? PMK 6 ... mengenai tenggang waktu, ini?

756. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:28:08]

Ya, terkait tenggang waktu, Yang Mulia.

757. KETUA: SUHARTOYO [01:28:12]

Ya.

758. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:28:12]

Dia menggunakan PMK Nomor 6 Tahun 2020, Yang Mulia.

759. KETUA: SUHARTOYO [01:28:15]

Padahal PMK 6/2020?

760. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:28:17]

Sudah dinyatakan dicabut, Yang Mulia.

761. KETUA: SUHARTOYO [01:28:19]

Dengan PMK Nomor?

762. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:28:20]

PMK Nomor 3 Tahun 2024.

763. KETUA: SUHARTOYO [01:28:22]

Oh, Saudara yakin itu?

764. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:28:25]

Siap, Yang Mulia.

765. KETUA: SUHARTOYO [01:28:28]

Oke. Silakan lanjutkan. Ada Eksepsi lagi?

766. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:28:31]

Siap. Terkait dengan Pemohon salah melakukan penghitungan pada Posita angka 5 dalil Pemohon.

767. KETUA: SUHARTOYO [01:28:42]

Posita kelima?

768. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:28:43]

Posita kelima, yang di mana di dalam Posita kelima terkait dengan penghitungan jumlah TPS.

Dalam frasa yang disampaikan dalam ... oleh Pemohon, ada frasa *yang menyatakan 4.318 TPS dikurangi dengan 469 TPS, atau dihitung dari 3.822 TPS*. Jadi yang kami maksud ada kesalahan adalah terkait dengan frasa *3.822*, Yang Mulia. Karena yang seharusnya adalah jika 4.318 TPS dikurangi 469 TPS, itu harusnya adalah 3.849 TPS.

769. KETUA: SUHARTOYO [01:29:26]

Seharusnya berapa, Pak?

770. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:29:28]

8 ... seharusnya adalah 3.849 TPS, Yang Mulia.

771. KETUA: SUHARTOYO [01:29:33]

3 (...)

772. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:29:33]

Bukan 3.822.

773. KETUA: SUHARTOYO [01:29:35]

3.800.

774. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:29:36]

49.

775. KETUA: SUHARTOYO [01:29:38]

49 TPS. Bukan?

776. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:29:41]

Bukan 3.822.

777. KETUA: SUHARTOYO [01:29:46]

Semuanya?

778. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:29:47]

Siap, Yang Mulia.

779. KETUA: SUHARTOYO [01:29:49]

Oke. Kalau tidak ada lagi Eksepsi berkaitan dengan dalil di ... apa pendapatnya atau bantahannya?

780. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:29:58]

Kalau Eksepsi mohon izin, Yang Mulia. Masih ada beberapa sebenarnya yang kami ingin sampaikan.

781. KETUA: SUHARTOYO [01:30:03]

Mengenai apa? Masih mengenai kabur juga?

782. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:30:05]

Masih. Siap, Yang Mulia.

783. KETUA: SUHARTOYO [01:30:07]

Sudah. Kalau kabur, dianggap dibacakan.

784. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:30:09]

Oh. Siap, Yang Mulia.

785. KETUA: SUHARTOYO [01:30:11]

Ada beberapa kekaburan, kan?

786. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:30:13]

Siap.

787. KETUA: SUHARTOYO [01:30:13]

Obscur.

Mengenai dalil bagaimana? Soal 27 kecamatan, kurang lebih 469 TPS yang bermasalah itu bagaimana?

788. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:30:23]

Ya, siap. Mohon izin, Yang Mulia, menjelaskan. Kalau terkait dengan permohonan dan dalil yang disampaikan oleh Pemohon, itu kami sebenarnya menemukan ada kesalahan yang dilakukan dalam proses tabulasi yang diajukan oleh Pemohon, Yang Mulia. Karena berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon, di dalam tabulasi yang disampaikan di dalam kolom surat suara sah dan tidak sah itu, di situ kan dinyatakan adanya selisih, Yang Mulia, atau yang dianggap sebagai penggelembungan. Sebenarnya yang terjadi kesalahan adalah saat kesalahan dari Pemohon memasukkan total pemilih, Yang Mulia. Karena Pemohon hanya meny... menyajikan atau memasukkan di total pemilih itu adalah daftar pemilih hanya untuk jenis kelamin laki-laki, Yang Mulia. Bukan total jumlah keseluruhan pemilih atau DPT.

789. KETUA: SUHARTOYO [01:31:26]

Terus apa lagi?

**790. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA
[01:31:28]**

Kalau terkait dengan dugaan pelanggaran secara TSM, netralitas ASN. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, sejak tanggal terjadinya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang hingga tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, baik kepada Dewan Kehormatan atau DKPP, kepada KPU, Bawaslu maupun Sentra Gakkumdu.

791. KETUA: SUHARTOYO [01:31:58]

Baik.

**792. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA
[01:31:59]**

Begitu pula dengan politik uang, Yang Mulia.

793. KETUA: SUHARTOYO [01:32:02]

Juga tidak benar itu?

**794. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA
[01:32:04]**

Siap, Yang Mulia.

795. KETUA: SUHARTOYO [01:32:06]

Tidak ada pelaporan juga mengenai money politics?

**796. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA
[01:32:08]**

Tidak ada, Yang Mulia. Yang ada itu, ada beberapa pelaporan di tiga TPS. Tapi yang di TPS 8 Desa Berekah itu, itu sudah dilakukan PSU, Yang Mulia.

797. KETUA: SUHARTOYO [01:32:21]

Ada rekomendasi?

798. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:32:22]

Ada rekomendasi, Yang Mulia.

799. KETUA: SUHARTOYO [01:32:23]

Sudah dilaksanakan?

800. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:32:24]

Sudah dilaksanakan, Yang Mulia.

801. KETUA: SUHARTOYO [01:32:25]

Terus yang kedua?

802. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:32:26]

Yang di ... yang kedua, TPS 6. Ada rekomendasi, tapi pelanggaran etik, Yang Mulia, bukan PSU.

803. KETUA: SUHARTOYO [01:32:32]

Ya, nanti biar dijelaskan Bawaslu. Apa lagi yang satunya?

804. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:32:36]

TPS 17 tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

805. KETUA: SUHARTOYO [01:32:42]

Baik.
Petitumnya?

806. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:32:44]

Ya. Untuk Petitum akan dibacakan oleh Prinsipal, Yang Mulia, mohon izin.

807. TERMOHON: SAMINGUN [01:32:51]

Izin membacakan, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, pukul 22.45 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

808. KETUA: SUHARTOYO [01:33:53]

Baik.

Dilanjut dari Pihak Terkait.

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [01:33:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin. Assalamualaikum wr. wb.

Kami Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, Drs. H. Asep Japar Andreas, M.M., dan H ... Drs. H. Asep Japar dan H. Andreas, S.E.

Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Permohonan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum atau Legal Standing sebagaimana Pasal 158 ayat (2) untuk kabupaten/kota ... huruf d, untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa.

810. KETUA: SUHARTOYO [01:34:39]

Ya, itu dianggap dibacakan.

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [01:34:40]

Dianggap dibacakan.

812. KETUA: SUHARTOYO [01:34:41]

Melebihi ambang batas kan maksudnya? Apa lagi? Ada Eksepsi lagi?

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [01:34:47]

Tidak sesuai dengan ambang batas. Permohonan tidak jelas, tidak cermat, obscur libel.

814. KETUA: SUHARTOYO [01:34:51]

Obscur. Apa lagi Eksepsinya?

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [01:34:53]

Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon telah mengubah pokok substansi Permohonan, Yang Mulia.

816. KETUA: SUHARTOYO [01:34:59]

Ya. Kalau enggak diubah nanti enggak ada perbaikan, Bapak.

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [01:35:02]

Gimana, Yang Mulia?

818. KETUA: SUHARTOYO [01:35:05]

Kalau perbaikan itu tidak mengubah substansi, nanti enggak ada perbaikan.

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [01:35:11]

Siap, Yang Mulia.

820. KETUA: SUHARTOYO [01:35:13]

Ya. Tetap menurut Anda tidak diperbolehkan, ya, menurut Pihak Terkait, ya?

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [01:35:20]

Siap, Yang Mulia.

822. KETUA: SUHARTOYO [01:35:21]

Oke. Sekarang berkaitan dengan dalil, Pak.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFII NASUTION [01:35:24]

Siap, dilanjutkan oleh (...)

824. KETUA: SUHARTOYO [01:35:25]

Dalil substansinya, silakan.

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [01:35:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Baik. Bantahan terhadap Pokok Permohonan Pemohon adalah kami klasifikasikan ke dalam 3 isu utama, yaitu dugaan pelanggaran bersifat TSM menurut ... menurut Pemohon. Dua, dalil Pemohon terkait selisih perolehan suara. Dan tiga, dugaan pelanggaran TSM yang disebutkan di ... terjadi di 27 kecamatan.

Dugaan pelanggaran TSM menurut Pemohon tersebut, menurut hemat kami, sebagaimana tertuang di dalam keterangan kami yang telah kami ajukan bahwa Pemohon tidak menyebutkan, menguraikan pelanggaran TSM tersebut menurut peraturan perundangan-perundangan yang berlaku ... jenis pelanggaran apa, siapa pelakunya, kapan dan di mana, metode apa, bukti konkretnya apa, terus hubungan antara pelanggaran dengan hasil pemilu.

Terus selanjutnya, mengenai taib ... tabel yang dibuat oleh Pemohon, yaitu Pemohon hanya memasukkan ... membuat tabel dengan memasukkan hasil pemilu ke dalam tabel-tabel yang dibuat Pemohon, tanpa menyebutkan dari mana ... ap ... apa korelasinya dengan hasil pemilu yang di ... yang telah ditetapkan oleh KPU.

Selanjutnya, mengenai pelanggaran money politics. Tidak ... Pihak Terkait tidak pernah diperiksa dan dipanggil oleh Bawaslu mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh ASN. Pihak Terkait juga tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Sukabumi, mengenai pelanggaran dan yang diduga dilakukan oleh kepala-kepala desa. Pihak Terkait juga tidak pernah diperiksa dan dipanggil oleh pihak Bawaslu mengenai ... dan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Pihak Terkait dapat tanggap bahwa bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh Pihak Pemohon sebagian besar banyak yang di ... aip ... dan ... yang ... bukti foto yang diambil, yaitu pada saat sebelum penetapan pasangan calon dan bukti-bukti foto juga dan video yang juga banyak yang diajukan di persidangan Mahkamah Konstitusi ini adalah bukti yang di ... diperoleh pada saat sesudah pemilihan terjadi. Maka bukti-bukti tersebut menurut kami, tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan dan hasil Pemilukada.

Seperti contoh bahwa Pemohon men ... mendalihkan bahwa ketua APDESI Deden Deni Wahyudin yang berfoto dengan pasangan pihak ... calon pihak ... Pihak Terkait, sementara ... pada tanggal 26 November, sementara fakta yang kami uraikan juga, yang kami sampaikan juga di dalam keterangan kami dan bukti yang telah kami ajukan, foto tersebut ... foto dan video tersebut terjadi pada tanggal 3 September 2024.

Sementara Pemohon mendalikan foto tersebut tanggal 26 November.
(...)

826. KETUA: SUHARTOYO [01:39:17]

Ya, yang dalil berikutnya.

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULE [01:39:19]

Ya.

Selanjutnya mengenai se ... Pemohon yang meminta meng ... pengurangan suara sebesar 1.002 ... 100.000 ... 102.934 suara, dengan dikaitkan, dengan mengan ... dengan mendalikan adanya penggelembungan suara.

Pemohon hanya melakukan sampling di 3 TPS, yaitu TPS 8 Desa Berkah, TPS (...)

828. KETUA: SUHARTOYO [01:39:57]

Mana lagi, Bapak tidak membaca.

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULE [01:39:59]

TPS 6 Desa Ciwalat, TPS 17, Desa Cidahu. Yang mana sam ... sampling tersebut tidak ... Pemohon tidak menyebutkan diambil pemakai lembaga survei yang mana, sertifikatnya sertifikat apa, sementara di 3 TPS tersebut tidak mewakili seluruh TPS yang ada di seluruh Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya, dalil-dalil Pemohon yang ... yang menyatakan ... yang ... yang diuraikan di dalam ... di dalam Permohonannya telah kami bantah di da ... seluruhnya, poin per poin di dalam keterangan yang kami ajukan.

Selanjutnya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amat putusan sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan mengikat suara ... Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 3057, tanggal 26 Desember 2024.

Atau,

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait yang kami ajukan atas perkenaan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Hormat kami Tim Kuasa Hukum pasangan ... Tim Kuasa Hukum Pasangan Pihak Terkait atas ... seluruhnya ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim.

830. KETUA: SUHARTOYO [01:41:47]

Dari Bawaslu, silakan.

831. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:41:52]

Baik. Assalamualaikum wr.wb. Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan Para Pihak, Pihak Pemohon, dan Pihak Terkait.

Kami dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi akan menyampaikan resume berkenaan dengan dalil-dalil Permohonan dari Pemohon. Setelah kami rangkum ada 3 poin dalil Permohonan. Pertama tentang keberatan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati. Berkenaan dengan hal itu adanya laporan dari ... Laporan ke Panwaslu Kecamatan Bojong Genteng berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Laporan Nomor 01 dan seterusnya. Itu tertuang di halaman 2 keterangan Vide Bukti saat ... PK-1.

Nah, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan pemberitahuan status laporan setelah kami melakukan kajian di Sentra Gakkumdu tanggal 16 Desember Tahun 2024. Yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan, yakni Pasal 178C ayat (1) juncto ayat (2) dan seterusnya berdasarkan hasil berita acara pembahasan di Sentra Gakkumdu. Itu tertuang di keterangan halaman 2 Vide Bukti PK-2.

Selanjutnya masih berkaitan dengan keberatan penetapan hasil. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan keberatan terhadap penetapan hasil suara. Ini Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 6 Desember 2024 itu yang tertuang dalam LHP Nomor 101 dan seterusnya dianggap sudah dibacakan (...)

832. KETUA: SUHARTOYO [01:43:10]

Dari laporan-laporan itu (...)

833. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:11]

Ya.

834. KETUA: SUHARTOYO [01:43:11]

Ada rekomendasinya tidak, Pak?

835. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:13]

Ya, Yang Mulia. Berkenaan dengan laporan, itu laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti?

836. KETUA: SUHARTOYO [01:43:20]

Yang akhirnya jadi rekomendasi ada tidak?

837. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:22]

Tidak ada rekomendasi karena sudah dihentikan di Sentra Gakkumdu.

838. KETUA: SUHARTOYO [01:43:25]

Tidak ada.

839. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:26]

Tidak ada.

840. KETUA: SUHARTOYO [01:43:25]

Semuanya tidak ada?

841. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:27]

Tidak ada.

842. KETUA: SUHARTOYO [01:43:27]

Tidak pernah ada rekomendasi?

843. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:28]

Tidak ada, pernah ada rekomendasi. Berkenaan dengan penetapan hasil hanya ada satu kejadian khusus, Yang Mulia. Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, yaitu kejadian khususnya yakni Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia menandatangani berita acara (...)

844. KETUA: SUHARTOYO [01:43:41]

Ya (...)

845. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:42]

Dan sertifikat rekapitulasi.

846. KETUA: SUHARTOYO [01:43:42]

Itu kan bukan rekomendasi?

847. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:44]

Ya, bukan, Pak.

848. KETUA: SUHARTOYO [01:43:45]

Jadi tidak ada rekomendasi, ya?

849. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:46]

Tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

850. KETUA: SUHARTOYO [01:43:47]

Baik.

851. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:43:48]

Selanjutnya berkenaan dengan dalil Permohonan berkaitan dengan ters apa ... penggelabungan di 27 kecamatan. Adanya pertama rekomendasi PSU, yaitu di kecamatan Bojonggenteng di TPS 8 Desa Berekah. Itu berkenaan dengan rekomendasi PSU (...)

852. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Sudah dilaksanakan?

853. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:44:00]

Sudah dilaksanakan, dilaksanakan sesuai dengan Surat KPU yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember, rekomendasi (...)

854. KETUA: SUHARTOYO [01:44:07]

Di TPS berapa, Pak?

855. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:44:10]

Ya, tanggal 6 Desember.

856. KETUA: SUHARTOYO [01:44:14]

Di TPS berapa?

857. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:44:15]

Di TPS 8 Desa Berekah, Kecamatan Bojonggenteng. Itu dilaksanakan (...)

858. KETUA: SUHARTOYO [01:44:19]

Desa Berekah?

859. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:44:15]

Desa Berkah, Kecamatan Bojonggenteng. Sudah dilaksanakan PSU.

860. KETUA: SUHARTOYO [01:44:21]

Sudah dilaksanakan.

861. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:44:21]

Selanjutnya ada 2 rekomendasi etik.
Pertama, masih di Kecamatan Bojonggenteng. Rekomendasi etik kepada ... yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng

kepada PPK Kecamatan Bojonggenteng terkait dengan KPPS di TPS 8. Itu rekomendasinya.

862. KETUA: SUHARTOYO [01:44:37]

Apa itu?

863. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:44:37]

Ditindaklanjuti sehingga pada PSU tidak dilibatkan kembali si KPPS tersebut.

864. KETUA: SUHARTOYO [01:44:43]

Sudah, sudah tidak dilibatkan lagi.

865. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:44:45]

Ya. Selanjutnya rekomendasi di TPS 6 Desa Ciwalat, Kecamatan Pabuaran, itu hanya sebatas rekomendasi etik saja kepada ... kepada KPPS. Tindak lanjutnya adalah pembinaan oleh KPU, instruksi pembinaan pak ... KPU kepada PPS di Desa Ciwalat, di Kecamatan Pabuaran. Itu berkaitan dengan...

866. KETUA: SUHARTOYO [01:45:07]

Ya, dalil terakhir ada tidak rekomendasi?

867. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:45:07]

Selanjutnya mungkin perlu kami sampaikan, sebelum dalil terakhir berkaitan dengan TSM. Jadi di 27 Kecamatan, itu tidak ada lap ... laporan atau temuan berkenaan dengan penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon di 469 TPS. Hanya di 27 kecamatan tersebut, kalau berkenaan dengan laporan tadi hanya sebatas Bojonggenteng dan Kecamatan Pabuaran. Kalau berkenaan dengan masalah kejadian khusus, 27 Kecamatan itu kejadian khusus hanya ada di 11 Kecamatan. 10 Kecamatan kejadian khususnya sama, tidak ditanda tang ... tidak mau menandatangani saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 1 kecamatan kejadian khususnya adalah di Kecamatan Bantargadung, yakni di TPS 9.

868. KETUA: SUHARTOYO [01:45:50]

Ya, itu karena ... hanya karena tidak mau tanda tangan, ya? Keberatan, ya?

869. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:45:50]

Ya, hanya satu ... ada kejadian khusus, yaitu kesalahan penulisan ... kesalahan penulisan di Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung.

870. KETUA: SUHARTOYO [01:46:02]

Sudah diperbaiki belum?

871. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:46:04]

Ya. Sudah diperbaiki (...)

872. KETUA: SUHARTOYO [01:46:04]

Sud ... sudah ada perbaikan?

873. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:46:04]

Saat rekap tingkat kecamatan.

874. KETUA: SUHARTOYO [01:46:04]

Ya, sekarang dalil terakhir, Pak. Ada tidak rekomendasi?

875. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:46:08]

Terakhir berkenaan dengan ... tidak ada lagi, mungkin berkaitan dengan itu, terakhir mungkin berkenaan dengan TSM, Yang Mulia.

Berkenaan dengan TSM adalah tindak lanjut laporan, memang Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 3 Desember, menerima surat perihal laporan pelanggaran administrasi TSM.

876. KETUA: SUHARTOYO [01:46:23]

Ada rekomendasi tidak untuk TSM yang ini?

877. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:46:23]

Untuk TSM ada, kami merekomendasikan ke Bawaslu Provinsi untuk diproses, dan Bawaslu Provinsi sudah mengeluarkan putusan pendahuluan.

878. KETUA: SUHARTOYO [01:46:34]

Mengenai apa itu?

879. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:46:34]

Mengenai TSM tersebut, pada pokoknya laporan TSM tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

880. KETUA: SUHARTOYO [01:46:40]

Oh, itu bukan rekomendasi kalau tidak bisa ditindaklanjuti, itu. Oke, Terima kasih.

881. BAWASLU: MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH [01:46:45]

Ya, terima kasih.

882. KETUA: SUHARTOYO [01:46:49]

235 sudah.
Nomor 30, silakan.

883. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:46:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan terhadap register Perkara Nomor 30, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dasar hukum, mohon dianggap untuk dibaca, Yang Mulia.

Langsung ke Nomor 4. Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi pada register Perkara Nomor 30, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lalu selanjutnya. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon, dalil atau objek yang dimohonkan di dalam Pokok Permohonan a quo adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 Undang-Undang Pilkada, yang mana kewenangannya bukanlah pada Mahkamah Konstitusi.

Permohon tidak jelas atau Obscuure libel. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonan menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan ambang batas sehingga batas syarat pengajuan Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) dengan perolehan suara Pemohon sebesar 136.083 suara dan memiliki selisih sebesar 1.264 dengan pasangan calon peraih suara terbanyak.

2. Bahwa selanjutnya dalil Permohonan Pemohon justru meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu, perbedaan dalil tersebut menimbulkan pertentangan antar dalil sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

884. KETUA: SUHARTOYO [01:48:50]

Selisihnya berapa ini, Pak?

885. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:48:53]

Selisihnya 0,31%, Yang Mulia.

886. KETUA: SUHARTOYO [01:48:54]

Nol koma?

887. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:48:55]

31%.

888. KETUA: SUHARTOYO [01:48:58]

Seharusnya berapa persen maksimal?

889. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:49:00]

Seharusnya 1%, Yang Mulia.

890. KETUA: SUHARTOYO [01:49:03]

1% ya, kalau dalam angka berapa?

891. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:49:06]

Kalau dalam angka kalau 1% nya 4.047 suara, Yang Mulia.

892. KETUA: SUHARTOYO [01:49:11]

4.000?

893. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:49:12]

47 suara.

894. KETUA: SUHARTOYO [01:49:15]

Sementara selisihnya hanya?

895. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:49:16]

Selisihnya hanya 1.264 suara.

896. KETUA: SUHARTOYO [01:49:20]

Oke, baik.

897. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:49:23]

Selanjutnya bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 dalam halaman 7, Pemohon mendalilkan jika Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara terbanyak 136.694 suara. Sedangkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan bahwasanya perolehan suara Pemohon yang benar adalah 136.083 suara. Oleh karena itu, atas dasar perbedaan tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

898. KETUA: SUHARTOYO [01:50:04]

Yang substansi sekarang, Pak.

899. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:50:06]

Siap, Yang Mulia. Selanjutnya bahwa (...)

900. KETUA: SUHARTOYO [01:50:11]

Yang didalihkan Pemohon berkaitan dengan 3 TPS itu coba.

901. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:50:13]

Oh. Baik, Yang Mulia.

Bahwa selain itu Pemohon dalam Petitumnya menuntut untuk menetapkan Pemohon dengan perolehan suara=136.083 suara sebagai peraih suara terbanyak. Tapi di sisi lain, Pemohon juga memintakan dilakukannya PSU. Sehingga dengan demikian, jika meminta Pemohon untuk ditetapkan sebagai peroleh suara terbanyak atau pemenang dapat diakui bahwasanya dapat dimaknai bahwasanya Pemohon tidak mengakui perolehan suara terkait, sedangkan jika dilakukan PSU dapat dimaknai Pemohon mengakui perolehan suara terkait.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan dengan ... sesuai dengan asas penyelenggaraan, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Termohon telah melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang mana tahap ... yang mana pada tahap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS berjalan lancar dan kondusif serta tidak ada catatan C.Kejadian Khusus.

Selanjutnya bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon pada angka 6, halaman 9 pokok permohonan mengenai laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu adalah tidak benar.

902. KETUA: SUHARTOYO [01:51:44]

Ya, yang berkaitan 3 TPS, Pak, coba dijawab.

903. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:51:48]

Siap, Bapak. Bahwa Pemohon mendalikan dalam Posita angka 7, halaman 10 yang menyatakan sebuah hal yang absurd jika tingkat kehadiran pada TPS mencapai hampir 100% yang itu terjadi di tengah fakta ada pemilih yang meninggal dunia ataupun bekerja di luar kota ataupun di luar negeri dan makin aneh jika dibandingkan dengan tingkat kehadiran di daerah lain yang rata-rata berkisar di antara 50% sampai 60% adalah dalil yang tidak relevan.

Bahwa berdasarkan Form C.Hasil KWK Bupati TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, jumlah pemilih di TPS 1 Desa Kinandang sebanyak 550 jiwa dan jumlah pemilih tambahan sebanyak 1 orang. Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 552. Jika persentasenya adalah 99,28%, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 552 suara sahnyanya sebanyak 540 dan tidak sahnyanya sebanyak 12.

Dengan demikian, tidak ditemukan adanya hal yang absurd, aneh, dan mustahil seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa panitia penyelenggara telah sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

904. KETUA: SUHARTOYO [01:52:51]

Ya.

905. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:52:59]

Bahwa berdasarkan Form C.Hasil KWK Bupati, TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, jumlah pemilihnya 527 berdasarkan DPT dan jumlah pengguna hak pilihnya 519 atau persentasenya 98,48%. Surat suara yang digunakan sebanyak 519. Suara sahnyanya sebanyak 507. Tidak sahnyanya 12. Sehingga demikian, tidak ditemukan adanya hal yang absurd dan aneh seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan Form C.Hasil KWK Bupati, TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, jumlah pemilih di TPS tersebut adalah sebesar 480 ... 484. Yang mana jumlah pengguna hak pilihnya 418 dengan persentasenya 86,36%. Jumlah surat suaranya yang dipakai 418. Suara sahnyanya sebanyak 408. Tidak sahnyanya sebanyak 10. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya hal yang absurd, aneh, dan mustahil seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

906. KETUA: SUHARTOYO [01:54:07]

Ya, kalau tidak ada lagi Petitumnya.

907. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [01:54:06]

Untuk Petitium akan dibacakan langsung oleh Prinsipal, Yang Mulia.

908. KETUA: SUHARTOYO [01:54:04]

Silakan.

909. TERMOHON: IVAN TRI KUMORO [01:54:12]

Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 3 Desember yang benar adalah telah dibacakan, Yang Mulia.
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

910. KETUA: SUHARTOYO [01:55:30]

Dari Pihak Terkait, silakan.

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30: REGGINALDO SULTAN [01:55:32]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Dari Pihak Terkait menyampaikan keterangannya sebagaimana kami sudah sampaikan secara tertulis. Mohon secara keseluruhannya dapat dianggap dibacakan. Kami hanya membacakan pokok-pokoknya saja. Adapun di dalam keterangan Pihak Terkait ini, kami menjelaskan

kembali kedudukan hukum Pihak Terkait pada halaman 3, mohon dianggap dibacakan. 4, 5, 6, sampai dengan 7, Yang Mulia,

Selanjutnya dalam Eksepsi, kami mengajukan 3 Eksepsi secara garis besar.

Yang pertama,

- a. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya, kami menilai bahwa objek dari yang dipermasalahkan Pemohon bukan merupakan Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, di Eksepsi yang kedua, kami ... di halaman 4. Yaitu Kedudukan Hukum legal standing Pemohon yang tidak jelas atau kabur, di sini kami memahami bahwa memang Permohonan ini masuk dalam syarat selisih ambang batas, tetapi di dalam perbaikan Permohonan, Pemohon mencantumkan tentang argumentasi atau referensi-referensi putusan yang terkait dengan ketidakterpenuhan syarat formal kedudukan hukum. Intinya di sini, kami menilai bahwa Pemohon ragu-ragu dalam menempatkan Kedudukan Hukumnya.

Eksepsi yang ketiga, Permohonan Pemohon yang tidak jelas atau kabur, obscur libel. Di sini kami membuat dua klaster, Yang Mulia. Klaster yang pertama adalah Posita dan Petitum Pemohon yang tidak jelas atau kabur, yang pada intinya menuntut dari pihak ... kepada Pihak Terkait untuk didiskualifikasi.

Yang kedua, petitum yang tidak jelas dan kabur. Jadi untuk yang klaster pertama ini, Yang Mulia. Pada C-1 halaman 17. Karena kami memahami bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, diskualifikasi sudah diatur terhadap beberapa peristiwa-peristiwa hukum, di sini kami uraikan juga mulai dari halaman 17 (...)

912. KETUA: SUHARTOYO [01:57:51]

Ya, langsung ke bagian Pokok (...)

913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:57:51]

Ya. 18, tentang politik uang, mutasi jabatan, menerima larangan sumbangan dari pihak-pihak tertentu, yang C2 juga Petitum yang tidak jelas atau kabur, kami menuruti (...)

914. KETUA: SUHARTOYO [01:58:02]

Ya, itu sudah dianggap dibacakan.

915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:58:02]

Siap, kami menuruti (...)

916. KETUA: SUHARTOYO [01:58:03]

Yang kabur, yang (...)

917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:58:03]

Kepada Petitem yang kedua, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan.

918. KETUA: SUHARTOYO [01:58:06]

Substansinya. Pak.

919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:58:09]

Baik, mengenai substansinya, Yang Mulia. Kami memahami bahwa Pemohon mempermasalahkan terkait dengan tiga TPS, yaitu TPS pertama di TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, dan yang terakhir TPS 1 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan. Dimana di sini kami sudah uraikan, Yang Mulia, persusunan dalil. Jadi di halaman 29 terkait dengan adanya laporan Bawaslu, secara ad informandum, kami mengetahui bahwa laporan-laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dimana di sini di dalam dalilnya ada empat. Kami ketahui bahwa semuanya itu, tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, nanti selengkapannya akan dijelaskan oleh teman-teman dari Bawaslu Kabupaten.

Di dalam mengenai tingkat partisipasi, halaman 30. Kami melihat bahwa dari hasil perolehan suara, di sini sesuai dengan form C. Hasil yang telah kami miliki melalui saksi kami di halaman 31 TPS 1 Kinandang. Dimana di situ kita melihat bahwa mengenai partisipasi pemilih ini sebenarnya yang begitu tinggi bukanlah merupakan suatu permasalahan hukum dan ini jelas tidak relevan, karena (...)

920. KETUA: SUHARTOYO [01:59:35]

Untuk 3, 3 TPS nya, ya?

921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:59:37]

Baik.

922. KETUA: SUHARTOYO [01:59:38]

Jadi, dengan partisipasi yang cukup tinggi tidak, kemudian mengindikasikan ada persoalan begitu, maksudnya?

923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:59:46]

Intinya begitu, Yang Mulia.

Lanjut untuk dalil Pemohon yang kembali meminta diskualifikasi. Kami sudah memberikan tanggapan dan bantahan di halaman 35 dimana keseluruhan yang telah kami bantah kami sudah tuangkan dalam bagian Eksepsi.

924. KETUA: SUHARTOYO [02:00:02]

Ya, dianggap dibacakan.

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:00:04]

Mohon dianggap dibacakan.

926. KETUA: SUHARTOYO [02:00:06]

Tidak ada lagi, Petitemnya?

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:00:06]

Baik, yang ini, Yang Mulia. Jadi terkait dengan yang di da ... di dalam, jadi ini mengenai substansi, Yang Mulia. Perlu kami jelaskan juga.

Di halaman 37, Pemohon pada angka 17 sampai 21, halaman 12 sampai du ... 13, di sini telah menuangkan ada sembilan nama di dalam tabel 7, namun yang kemudian dipermasalahkan pemilih adalah atas nama Sarmi.

Selanjutnya, kami mengecek dari DPT atas nama Sarmi, itu memang ada dua orang yang bernama Sarmi. Kemudian, ketika kami mendapatkan bukti surat dari keterangan Pemerintah Desa Kinandang, yang mana di awal dituduhkan, yang atas nama, Sarmi, sebanyak satu

orang tersebut meninggal dunia, kami mendapatkan surat keterangan dari Pemerintah Desa Kinandang, bernomor 470 dan sekian-sekian bertanggal 17 Januari 2025, pada halaman 39. Bahwa kedua atas nama Sarmi tersebut masih hidup, Yang Mulia.

Lebih lanjut lagi (...)

928. KETUA: SUHARTOYO [02:01:15]

Buktinya apa, itu?

929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:01:16]

Buktinya surat keterangan dari ... kami ada mengajukan. Pertama di halaman 39, Yang Mulia. Vide Bukti PT-8, ini adalah Surat Keterangan Pemerintah Kepala Desa yang menyatakan bahwa dua nama Sarmi yang sebagaimana ada di dalam DPT, yang beralamat di RT 04/01 dan juga Sarmi yang kedua, di Desa Kinandang, beralamat di RT 2 RW 1, itu masih hidup, Yang Mulia.

930. KETUA: SUHARTOYO [02:01:44]

Buktinya berapa tadi?

931. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:01:45]

Vide Bukti PT-8.

Terus kami juga ada menyampaikan surat keterangan lagi dari pemerintah desa karena kalau melihat dari tabel, Yang Mulia.

932. KETUA: SUHARTOYO [02:01:57]

Bukti berapa itu, yang dari pemerintah desa?

933. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:01:59]

Bukti PT-8, Yang Mulia.

934. KETUA: SUHARTOYO [02:02:01]

Bukan, yang dari Pemerintah Desa.

935. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:02:04]

Izin, Yang Mulia?

936. KETUA: SUHARTOYO [02:02:06]

Yang dari Pemerintah Desa keterangannya itu, nomor berapa buktinya?

937. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:02:09]

Nomor bukti ... Vide Bukti PT-8, Yang Mulia.

938. KETUA: SUHARTOYO [02:02:13]

Kalau yang ... bukti yang Sarmi dua-duanya itu masih ada, itu di?

939. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:02:19]

Di surat keterangan kepala desa tersebut, Yang Mulia. Pada dalil (...)

940. KETUA: SUHARTOYO [02:02:22]

Oh di 08 itu sudah mencakup ... menerangkan dua atau semua pemilih Sarmi ini, Sarmi?

941. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:02:28]

Betul, Yang Mulia. Sarmi yang ada di dalam ket ... alamatnya ada di dalam DPT.

942. KETUA: SUHARTOYO [02:02:33]

Oke.

943. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:02:35]

Kami ada juga surat keterangan Pemerintah Desa Kinandang, jika yang dimaksud Sarmi pada Dalil Pemohon di tabel, yang beralamat di RT

7/RW 1, kami ada mendapatkan bukti surat keterangan bahwa memang Sarmi yang beralamat di RT 7/RW 1 adalah benar telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Agustus 2024. Itu kami tuangkan (...)

944. KETUA: SUHARTOYO [02:02:55]

Itu yang di TPS? Itu yang di TPS berapa?

945. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:02:59]

Itu sama, ini masih di TPS 1, Yang Mulia.

946. KETUA: SUHARTOYO [02:03:02]

Oh.

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:03:03]

Masih di TPS 1 Desa Kinandang.

948. KETUA: SUHARTOYO [02:03:05]

Jadi, Sarmi yang dua orang tadi sebenarnya masih ada semua.

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:03:08]

Ya.

950. KETUA: SUHARTOYO [02:03:09]

Di satu sisi, ada Sarmi yang sudah meninggal?

951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:03:11]

Betul, Yang Mulia. Yang di alamat RT 7/RW 01.

952. KETUA: SUHARTOYO [02:03:16]

Nah ini, penting ini nanti, buktinya berapa ini?

953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:03:21]

Kalau yang surat keterangan pemerintah desa yang menyatakan Sarmi meninggal, kami sudah memasukkan itu di Vide Bukti PT-9.

954. KETUA: SUHARTOYO [02:03:30]

Jadi, ada bukti Sarmi masih hidup.

955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:03:35]

Ya.

956. KETUA: SUHARTOYO [02:03:35]

Dan bukti Sarmi sudah meninggal?

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:03:37]

Betul.

958. KETUA: SUHARTOYO [02:03:39]

PT-08 dan 09?

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:03:41]

Betul. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Kami melakukan inzage, memang kalau melihat dari Bukti P-10 dari Pemohon, ada surat keterangan Pemerintah Desa yang menerangkan bahwa atas nama Sarmi, tetapi alamatnya Sarmi yang RT 7, Yang Mulia.

960. KETUA: SUHARTOYO [02:03:55]

P berapa?

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:03:57]

Kalau di dalam Bukti Pemohon, P-10.

962. KETUA: SUHARTOYO [02:03:59]

P-10?

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:03:57]

Betul.

964. KETUA: SUHARTOYO [02:04:00]

Kan Anda sudah inzage?

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:04:01]

Sudah inzage.

966. KETUA: SUHARTOYO [02:04:02]

P-10 menerangkan Sarmi yang masih (...)

967. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:04:06]

R ... RT 7.

968. KETUA: SUHARTOYO [02:04:07]

RT 7 yang sudah meninggal itu?

969. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:04:08]

Yang sudah meninggal. Betul, Yang Mulia.

970. KETUA: SUHARTOYO [02:04:12]

Oke, nanti di ... ini jadi populer ini, si Sarmi ini.

971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:04:16]

Ya, Yang Mulia. Betul. Karena tambah semakin populer pada halaman 8 ... eh, pada halaman 41 di angka 8, Yang Mulia. Kami sudah

ketemu dengan pemilih atas nama Sarmi, dua-duanya. Kami sudah menyertakan KTP, surat pernyataannya juga, dan video yang menyatakan langsung bahwa memang yang bersangkutan kedua-duanya mencoblos. Itu (...)

972. KETUA: SUHARTOYO [02:04:41]

Nanti kalau perkara ini sampai pembuktian, Sarmi dibawa, ya. Jadi saksi, ya.

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:04:45]

Siap, Yang Mulia.

974. KETUA: SUHARTOYO [02:04:47]

Ya, harus Anda bukti kan ini.

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:04:48]

Siap. Siap, Yang Mulia.

976. KETUA: SUHARTOYO [02:04:49]

Jangan yang sudah meninggal dibawa. Yang sudah mati ... yang masih hidup itu.

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:04:52]

Betul, Yang Mulia. Kami akan bawa yang beralamat di RT 2 dan RT 4 sesuai DPT, Yang Mulia.

978. KETUA: SUHARTOYO [02:05:00]

Ya, yang di RT 07 jangan dibawa.

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:05:02]

Enggak bisa. Enggak, Yang Mulia.

980. KETUA: SUHARTOYO [02:05:06]

Petitumnya, Pak.

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:05:07]

Ya. Izin, Yang Mulia. Ada yang kedua juga penting untuk yang TPS 4 boleh, Yang Mulia, Sutrisno. Karena ini 3 TPS, Yang Mulia, kami mau menjelaskan bahwa memang kalau di halaman 44 (...)

982. KETUA: SUHARTOYO [02:05:19]

Eggak kalau 3 TPS itu, Pak, berkaitan dengan ... apa ... pemilih yang dicurigai tidak wajar karena hampir 100% kan, 98% kalau kata Pihak KPU tadi, kan. Kalau tidak ada kaitan dengan yang soal persentase kehadiran itu atau pemilih itu, dianggap sudah dibacakan.

Petitumnya saja.

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:05:47]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Untuk selanjutnya, Kesimpulan dan Petitum dibacakan oleh rekan kami.

984. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: ZIKI OSMAN [02:05:57]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

985. KETUA: SUHARTOYO [02:06:37]

Baik.
Dari Bawaslu Magetan. Silakan, Pak.

986. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:06:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

987. KETUA: SUHARTOYO [02:06:41]

Coba direspons langsung berkaitan dengan 3 TPS yang ... apa ... pemilihnya cukup tinggi tadi. Kemudian, berkaitan dengan Sarmi yang tiga nama tadi bagaimana?

988. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:06:57]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

989. KETUA: SUHARTOYO [02:06:58]

Ya. Jadi, tidak usah kemana-mana supaya lebih fokus. Silakan.

990. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:07:02]

Berdas ... berdasarkan hasil pengawasan kami yang menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan Pokok Permohonan, kami telah membuat keterangan tertulis, berikut bukti-buktinya. Terhadap pokok keterangan tertulis selain yang kami bacakan, mohon dianggap telah dibacakan.

Majelis Hakim Yang Mulia, hal awal yang ingin kami beri keterangannya ialah Permohonan yang mendalilkan tentang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya penantapan hasil perhitungan suara oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Magetan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan Pemohon sengketa proses pemilihan.

991. KETUA: SUHARTOYO [02:07:47]

Termasuk rekomendasi tidak ada, Pak?

992. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:07:50]

Untuk rekomendasi, tidak ada di dalil yang awal tadi.

993. KETUA: SUHARTOYO [02:07:54]

Yang di 3 TPS yang pemilihnya sangat tinggi itu, tidak ada laporan-laporan?

994. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:08:01]

Untuk lap ... laporan ada empat di kita, Yang Mulia.

995. KETUA: SUHARTOYO [02:08:04]

Yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi?

996. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:08:09]

Untuk yang empat tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil.

997. KETUA: SUHARTOYO [02:08:16]

Ya. Artinya tidak ada rekomendasi, ya?

998. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:08:18]

Ya. Namun (...)

999. KETUA: SUHARTOYO [02:08:19]

Termasuk yang 3 TPS itu, Pak?

1000. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:08:22]

Namun, ada rekomendasi dari pengawas kita di tingkat kecamatan, yaitu di TPS 01 dan 04 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, yang mana Panwascam Bendo menerbitkan surat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Bendo, agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS tersebut.

1001. KETUA: SUHARTOYO [02:08:48]

TPS berapa?

1002. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:08:49]

TPS (...)

1003. KETUA: SUHARTOYO [02:08:49]

01, 04?

1004. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:08:50]

01 dan 04, Yang Mulia.

1005. KETUA: SUHARTOYO [02:08:52]

Sudah dilaksanakan?

1006. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:08:53]

Terkait hal ini, dibalas oleh PPK ... dibalas oleh PPK Kecamatan Bendo atas rekomendasi Panwascam Bendo adalah dengan merujuk Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 sebagai penyelesaiannya, Yang Mulia.

1007. KETUA: SUHARTOYO [02:09:16]

Apa?

1008. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:09:17]

Yang mana dalam hal terdapat rekomendasi dari Bawaslu, yang disampaikan setelah KPU menetapkan perolehan suara akan diselesaikan di MK.

1009. KETUA: SUHARTOYO [02:09:33]

Oh, gitu?

1010. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:09:35]

Ya.

1011. KETUA: SUHARTOYO [02:09:35]

01 dan 04 Kinandang ini, Pak. Di Bendo, ya?

1012. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:09:40]

Ya. Kecamatan Bendo, Yang Mulia

1013. KETUA: SUHARTOYO [02:09:41]

Ini masuk yang 3 TPS, yang signifikan pemilihnya itu?

1014. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:09:47]

Ini (...)

1015. KETUA: SUHARTOYO [02:09:47]

Ya?

1016. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:09:47]

Ya. Ya, Yang Mulia.

1017. KETUA: SUHARTOYO [02:09:48]

Oke. Terus rekomendasi lagi, ada?

1018. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:09:52]

Sudah cukup, Yang Mulia.

1019. KETUA: SUHARTOYO [02:09:55]

Baik. Gitu, ya.

Jadi kalau yang berkaitan dengan Sarmi, gimana Sarmi?

1020. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:10:02]

Untuk Sarmi (...)

1021. KETUA: SUHARTOYO [02:10:04]

Ada laporan, enggak?

1022. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:10:05]

Tidak ada laporan (...)

1023. KETUA: SUHARTOYO [02:10:06]

Tidak ada?

1024. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:10:07]

Yang Mulia. Dan temuan.
Untuk laporan, masuknya ke yang dalil awal tadi, Yang Mulia.
Tidak diregistrasi karena tidak (...)

1025. KETUA: SUHARTOYO [02:10:23]

Ya.

1026. BAWASLU: M. KILAT ADINUGROHO S [02:10:23]

Memenuhi syarat materil.

1027. KETUA: SUHARTOYO [02:10:27]

Baik.
Dilanjut Perkara 65 ... 63, silakan. Dari Bangkalan?

1028. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:11:08]

Betul, Yang Mulia.

1029. KETUA: SUHARTOYO [02:11:09]

Silakan.

1030. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:11:13]

Oh. Ya, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

1031. KETUA: SUHARTOYO [02:11:16]

Walaikumsalam wr. wb.

1032. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:11:18]

Perkenalkan saya Muhammad Faiz Putra Syanel, dalam hal ini,
Yang Mulia. Izin untuk ... untuk mempersingkat waktu, Eksepsi, kami
anggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu kita bisa langsung lanjut ke halaman 15, Yang Mulia. Pada halaman 15 kami memulai dengan argumentasi yang menyatakan bahwa Pemohon salah dalam menarasikan hasil perhitungan suara pada Pilbup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Yang mana pada halaman 5 Pemohonannya, Pemohon menyatakan yang pada intinya total suara sah itu terdapat sebanyak 521.273 suara. Padahal, Yang Mulia, jika kita merujuk pada form D.Hasil Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Termohon, suara sah yang benar menurut Termohon adalah 530.273 suara. Sehingga berdasarkan data tersebut di atas, kami menyatakan bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon tidaklah berdasar, Yang Mulia.

Lalu yang kedua, Yang Mulia. Pada poin 17, money politics dan serangan fajar selama masa tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, yang pada intinya Pemohon menyatakan telah terjadinya pembagian uang yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang pembagiannya dilakukan oleh PPS, petugas KPPS, RT dan RW, dan selanjutnya, Yang Mulia.

Namun, Pemohon secara tidak spesifik menyebutkan petugas PPS atau petugas KPPS yang terlibat yang membagikan uang-uang tersebut. Sehingga, Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang siapa saja pihak-pihak yang menerima uang yang dimaksud oleh Pemohon. Hanya Pemohon menjelaskan secara universal adanya dugaan money politics atau pembagian uang di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

Bahwa selanjutnya, Yang Mulia. Pada dalil Pemohon pada halaman 7, di halaman 18 kami, poin 45, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat KPPS di Kecamatan Konang, tepatnya di Desa Bandung yang membagikan uang sebesar Rp50.000,00 bersamaan dengan membagikan formulir C-6 Model pemberitahuan atau surat undangan kepada pemilih. Bahwa dalil tersebut hanya asumsi dari Pemohon semata karena Pemohon tidak melampirkan bukti ... tidak melampirkan bukti yang dapat menunjukkan siapa petugas KPPS yang dimaksud oleh Pemohon yang membagikan uang kepada dan pada saat pembagian formulir itu tersebut, Yang Mulia.

Bahwa kasus ini telah Pemohon ajukan kepada Bawaslu in casu pihak pemberi keterangan untuk memberikan sebagaimana Laporan Nomor 7 Tahun 2024 terkait dengan adanya dugaan pembagian uang oleh petugas KPPS di Desa Bandung, Kecamatan Konang yang sampai diajukannya Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Bangkalan atas laporan yang dilakukan oleh Pemohon.

1033. KETUA: SUHARTOYO [02:14:18]

Ya, masih ada dalil yang dibantah?

1034. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:14:19]

Masih, Yang Mulia. Di halaman selanjutnya.

1035. KETUA: SUHARTOYO [02:14:22]

Berkaitan apa?

1036. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:14:23]

Halaman 5 ... ya ... 19, Yang Mulia.

1037. KETUA: SUHARTOYO [02:14:25]

Berkaitan apa?

1038. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:14:26]

Berkaitan dengan money politics juga, Yang Mulia. Money politics.

1039. KETUA: SUHARTOYO [02:14:28]

Money politic?

1040. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:14:29]

Ya.

1041. KETUA: SUHARTOYO [02:14:29]

Silakan.

1042. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:14:30]

Yang pada intinya, izin untuk mempersingkat, ini tidak sama seperti argumentasi selanjutnya tidak diuraikan secara jelas locus dan juga detail pelaku dan hal-hal lainnya, Yang Mulia.

Lalu lanjut ke poin selanjutnya. Ketidaknetralan penyelenggara di tingkat TPS di mana Pemohon mendalilkan hal-hal yang tertuang dalam halaman 9 sampai halaman 10 Permohonannya yang pada intinya seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga, Termohon menolak dengan tegas tuduhan tersebut yang menyatakan hal-hal demikian. Perlu diketahui, pada saat pemungutan suara di tingkat TPS sebagaimana disebutkan oleh Pemohon diantaranya Desa Pandanan, Desa Batah Timur, Desa Somor Koneng, Desa Janteh, saksi dari Pemohon menyetujui atas

rekapitulasi yang terjadi di desa Pemohon yang Pemohon dalilkan. Hal ini dibuktikan dengan saksi Pemohon yang membubuhi tanda tangan pada form C.Hasil TPS-TPS yang Pemohon masalahkan. Bahwa apabila tidak setuju dengan hasil rekapitulasi di tingkat TPS, maka seharusnya melakukan keberatan atau tidak menandatangani formulir tersebut, Yang Mulia.

Oke (..)

1043. KETUA: SUHARTOYO [02:15:41]

Masih ada?

1044. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:15:40]

Masih, Yang Mulia.

1045. KETUA: SUHARTOYO [02:15:41]

Berkaitan apa?

1046. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:15:43]

Berkaitan dengan adanya ketidaknetralan penyelenggaraan (...)

1047. KETUA: SUHARTOYO [02:15:47]

Ya.

1048. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:15:47]

Di tingkat TPS.

1049. KETUA: SUHARTOYO [02:15:48]

Apa jawabnya itu?

1050. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:15:50]

Menanggapi hal tersebut bahwa Termohon menolak dengan tegas adanya tuduhan Pemohon yang menggunakan tipp-ex sehingga menyalahi aturan. Padahal jika kita mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2025 terkait pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, tidak adanya larangan untuk menggunakan tipp-ex dalam memperbaiki kesalahan perhitungan, Yang Mulia.

Lalu, dalil Termohon selanjutnya juga.

1051. KETUA: SUHARTOYO [02:16:22]

Dianggap dibacakan.

1052. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:16:22]

Ya. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1053. KETUA: SUHARTOYO [02:16:22]

Silakan, Petitemnya.

1054. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:16:22]

Oke. Izin untuk Petitem dibacakan oleh Prinsipal Kami, Yang Mulia.

1055. TERMOHON: BAHIRUDDIN [02:16:33]

Mohon izin, Yang Mulia.

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 22.46 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut. Mohon untuk dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

1056. KETUA: SUHARTOYO [02:17:35]

Pak, ini selisih perolehan suaranya berapa, Pak?

1057. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:17:41]

Selisih perolehan suara yang diutarakan sebesar 107.871 suara.

1058. KETUA: SUHARTOYO [02:17:58]

107.000?

1059. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:17:58]

871 suara, Yang Mulia.

1060. KETUA: SUHARTOYO [02:17:58]

871.

1061. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:17:58]

Betul.

1062. KETUA: SUHARTOYO [02:17:58]

Sedangkan ambang batasnya?

1063. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:00]

0,5%.

1064. KETUA: SUHARTOYO [02:18:00]

Berapa itu?

1065. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:00]

Sebe ... sebanyak 2.651 suara.

1066. KETUA: SUHARTOYO [02:18:00]

2.600?

1067. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:05]

51 suara.

1068. KETUA: SUHARTOYO [02:18:05]

Oke.

1069. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:05]

Sehingga (...)

1070. KETUA: SUHARTOYO [02:18:10]

Berapa persen jadinya?

1071. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:11]

20,34%, Yang Mulia.

1072. KETUA: SUHARTOYO [02:18:16]

20,34?

1073. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:18:18]

Betul, Yang Mulia.

1074. KETUA: SUHARTOYO [02:18:21]

Dari Pihak Terkait, silakan.

**1075. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:18:21]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Prinsipal Pihak Terkait.

1076. KETUA: SUHARTOYO [02:18:35]

Kenapa (...)

**1077. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:18:35]**

Keterangan (...)

1078. KETUA: SUHARTOYO [02:18:36]

Prinsipalnya? Kuasa Hukum Saudara di mana?

1079. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:18:39]

Ada di sebelah, Yang Mulia. Ada pembagian untuk membacakan keterangan kami.

1080. KETUA: SUHARTOYO [02:18:45]

Oh, bukan pembagian bayarannya? Kalau dibacakan oleh Prinsipal dikurangi, gitu, enggak maksudnya? Kan Bapak sudah bisa sepenuhnya diserahkan ke Kuasa Hukum.

1081. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:18:58]

Untuk lebih hemat.

1082. KETUA: SUHARTOYO [02:18:59]

Oh, hemat biaya kan? Silakan, Pak. Supaya enggak ngantuk saja ini, tidak ada pretensi apa-apa.

1083. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:19:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 63 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 2.

Keterangan Pihak Terkait secara tertulis sudah kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga yang tidak sempat kami bacakan, dianggap dibacakan. Sehingga, kami nanti akan membacakan pokok-pokoknya saja.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Untuk bagian identitas Pihak Terkait (...)

1084. KETUA: SUHARTOYO [02:19:53]

Ya. Itu dianggap dibacakan, Pak (...)

**1085. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:19:05]**

Dan Kuasa Hukum, dianggap dibacakan (...)

1086. KETUA: SUHARTOYO [02:19:53]

Langsung ke substansi, Pak.

**1087. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:20:00]**

Kalau diizin ... kalau diizinkan ada sedikit pengantar, hanya satu menit saja, Yang Mulia.

1088. KETUA: SUHARTOYO [02:20:08]

Apa? Bapak sudah ditetapkan KPU sebagai perolehan suara terbanyak, kan, Bapak?

**1089. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:20:13]**

Siap.

1090. KETUA: SUHARTOYO [02:20:14]

Nah, masih akan mengantarkan apa lagi? Pakai satu menit lagi. Nanti kalau sudah menjabat, misalnya Permohonan aman, kan Bapak bisa lama nanti pidato-pidato.

**1091. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:20:19]**

Baik.

1092. KETUA: SUHARTOYO [02:20:29]

Atau mau sekarang mau Latihan. Bapak incumbent bukan? Incumbent?

**1093. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:20:32]**

Ya, Yang Mulia?

1094. KETUA: SUHARTOYO [02:20:32]

Bapak incumbent?

1095. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:20:32]

Bukan, Yang Mulia.

1096. KETUA: SUHARTOYO [02:20:32]

Oh, oke. Silakan.

1097. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:20:38]

Berarti (...)

1098. KETUA: SUHARTOYO [02:20:32]

Apa Bapak yang mau sampaikan? satu menit.

1099. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:20:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim, yang kami hormati. Sebagai pembuka, perkenalkan saya Moch. Fauzan Ja'afar selaku Wakil Bupati terpilih dari Bangkalan, untuk membacakan kutipan dari Thomas Jefferson (...)

1100. KETUA: SUHARTOYO [02:21:04]

Waduh.

1101. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:21:05]

Presiden ketiga Amerika Serikat.

1102. KETUA: SUHARTOYO [02:21:07]

Sudah sampai Madura juga, ya, ilmunya Thomas Jefferson itu. Bagaimana, Pak, esensinya apa itu?

**1103. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:21:18]**

Esensinya bahwa kutipan di atas ... kutipan di atas itu menggambarkan tentang bagaimana kita kembali pada khittah demokrasi, yang kita wujudkan melalui sebuah perhelatan besar, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

1104. KETUA: SUHARTOYO [02:21:43]

Ya.

**1105. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:21:43]**

Apa khittah demokrasi? Mendengarkan suara rakyat, rakyat bersuara melalui pelaksanaan hak mencoblos di TPS dan supaya kita dapat mendengar suara tersebut, rakyat harus berpartisipasi. Saya merujuk pada tema besar sengketa PHP Pilkada yang disampaikan oleh Pihak Pemohon, yaitu mantra terstruktur, sistimasis ... sistematis, dan massif, yang merupakan pondasi bangunan dalil Pemohon dalam surat permohonannya.

1106. KETUA: SUHARTOYO [02:22:26]

Sudah, Pak (...)

**1107. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:22:26]**

Pada Perkara 63.

1108. KETUA: SUHARTOYO [02:22:30]

Sudah satu menit ini. Sudah satu menit Bapak menyampaikan waktunya.

**1109. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:
MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:23:34]**

Baik, kalau (...)

1110. KETUA: SUHARTOYO [02:23:35]

Intinya Bapak itu baik-baik saja, damai saja lah, Pak. Ini kan mau merespons sesuatu yang menurut Bapak ... apa ... dipersoalkan oleh Pemohon yang sifatnya krusial, gitu kan?

1111. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:23:49]

Ya.

1112. KETUA: SUHARTOYO [02:23:50]

Mempersoalkan hakikat demokrasi, nah Bapak merespons. Tapi, kalau saling merespons begitu nanti semakin panas, Pak (...)

1113. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:23:57]

Baik.

1114. KETUA: SUHARTOYO [02:23:58]

Semakin meruncing itu. Nah oleh karena itu, alangkah baiknya sebenarnya persoalan ini diselesaikan secara hakikat demokrasi, musyawarah mufakat itu. Tidak berangkat dari persoalan kontestasi pemilihan lagi, tapi bagaimana hakikat demokrasi yang juga di sana esensinya ada soal musyawarah mufakat itu. Untuk membangun daerah Bangkalan, ya.

1115. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:24:27]

Baik.

1116. KETUA: SUHARTOYO [02:24:28]

Bersama-sama, dirangkul semuanya.

1117. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:24:30]

Baik.

1118. KETUA: SUHARTOYO [02:24:31]

Kalau Bapak nanti dinyatakan MK menang, itu kan (...)

1119. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:24:35]

Baik.

1120. KETUA: SUHARTOYO [02:24:36]

Belum tentu Bapak menang, kan. Tapi nanti kalau dinyatakan menang itu, Pak, ajak semua komponen, elemen untuk memperbaiki Bangkalan.

1121. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:24:46]

Sebenarnya (...)

1122. KETUA: SUHARTOYO [02:24:36]

Kalau soal mempersoalkan kekurangan-kekurangan kontestasi, ini tidak ada selesainya. Baik pilpres, pileg maupun pilkada, pasti bolong-bolong, kekurangan itu pasti ada. Tapi kalau itu yang selalu kita ungkit-ungkit, kita angkat-angkat ya, tidak akan selesai. Tapi kalau menjadikan kekurangan itu menjadi PR kita bersama ke depan untuk kita perbaiki, saya kira dengan semangat itu yang adalah keinginan untuk membangun bersama untuk ... ya melupakan yang sudah. Nah oleh karena itu, kalau saling berbalas pantun begini, kan semakin panas situasinya. Apalagi Bapak bawa-bawa Presiden Amerika, kan tambah panas nanti Pemohon, kan.

Oleh ... oleh karena itu, silakan, Pak. Langsung ke substansinya saja.

1123. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:24:36]

Baik.

Baik, Dalam Eksepsi biar (...)

1124. KETUA: SUHARTOYO [02:24:41]

Ya (...)

1125. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:24:42]

Kuasa Hukum (...)

1126. KETUA: SUHARTOYO [02:24:42]

Kuasa Hukum (...)

1127. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:24:43]

Kami yang membacakan.

1128. KETUA: SUHARTOYO [02:24:36]

Ya. Begitu Pak, ya. Dipesan ... diingat ya, pesannya, ya Pak, ya. Berkontemplasi bagaimana semua kemarin yang ikut kontestasi itu dirangkul, diselesaikan secara baik. Falsafah masyarakat Madura saya kira di Nusantara ini juga sama prinsip-prinsip dasarnya, kan. Silakan, pada bagian substansi saja. Kuasa Hukum.

1129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:25:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi. Sebelum kami masuk pada Pokok-Pokok Eksepsi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama. Bahwa Eksepsi ini disusun secara alternatif dan independen, bukan kumulatif dan berkaitan. Sehingga, dengan dikabulkannya salah satu Eksepsi saja sudah cukup bagi Mahkamah untuk menjatuhkan Amar Putusan, menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, demikian juga halnya tidak terbuktinya satu Eksepsi tidak menegasikan Eksepsi lainnya.

Dua. Bahwa tidak ... bahwa Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk mempertimbangkan dan memutus dalam tahap Eksepsi terlebih dahulu melalui ketetapan sebagaimana diatur di Pasal 60 PMK 3/2024 sebelum memperting ... mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam hal ini, kami menuliskan atau ingin menyampaikan 3 Eksepsi, Yang Mulia.

Yang pertama adalah Eksepsi obscur libel atau objek sengketa tidak jelas atau kabur. Yang kedua adalah tentang Kewenangan

Mahkamah. Yang ketiga adalah tentang Kedudukan Hukum Pemohon terkait syarat ambang batas.

Eksepsi obscur libel yang pertama, yang ingin kami sampaikan adalah di bagian Eksepsi obscur libel ini banyak sengketa, objek sengketa tidak jelas atau kabur. Pihak Terkait mendalilkan dua dalil. Sebelum ... sebelum menguraikan lebih lanjut dalil-dalil tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka isu yang perlu dibahas terlebih dahulu dalam perkara a quo adalah objek sengketa Permohonan, pertimbangan Pihak Terkait, menempatkan Eksepsi obscur libel atau objek sengketa kabur atau tidak jelas di bagian kesatu, sebelum bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah karena Pemohon gagal menguraikan objek sengketa dengan jelas dan konsisten, yang secara beruntun menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan di isu-isu turunan. Seperti Kewenangan Mahkamah, dalil yang diajukan dalam posita, Petitum yang dimintakan, dan apa yang hendak dibuktikan Pemohon dalam daftar alat buktinya.

A.1. Isu ambang batas merupakan bagian integral dari isu objek sengketa, bukan Kedudukan Hukum Pemohon.

Yang pertama adalah bahwa isu ambang batas merupakan isu objek sengketa yang walaupun tidak secara eksplisit disebut dalam Pasal 2 PMK 3/2024 di atas, berdasarkan alasan sebagai berikut.

Mohon kami bacakan agak ... agak rinci, Yang Mulia.

1130. KETUA: SUHARTOYO [02:27:40]

Eenggak usah, Pak (...)

1131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:27:40]

Yang pertama (...)

1132. KETUA: SUHARTOYO [02:27:40]

Pak, dianggap dibacakan saja. Sudah ... sudah (...)

1133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:27:40]

Dianggap dibacakan, Terima kasih.

Yang kedua, Pemohon mencampuradukkan isu perselisihan penetapan perolehan suara dengan isu pelanggaran administratif pilkada TSM. Untuk ... untuk hal-hal lainnya dianggap dibacakan. Kita akan kepada Eksepsi yang ketiga.

1134. KETUA: SUHARTOYO [02:28:00]

Berkaitan dengan apa Eksepsi ketiga?

1135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:28:00]

Berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia.

Bahwa materi Permohonan ... bahwa materi Permohonan Pemohon tidak terkait pelanggaran administrasi pilkada yang bersifat TSM, tidak masuk dalam cakupan Kewenangan Mahkamah.

Yang kedua, resio ... rasio Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administratif pilkada yang bersifat TSM hanya jika berkenaan dengan asas luber jurdil dan sebagai gerbang terakhir.

Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon terkait syarat ambang batas, selisih suara (...)

1136. KETUA: SUHARTOYO [02:28:33]

Sudah. Itu sudah, dianggap dibacakan.

1137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:28:33]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1138. KETUA: SUHARTOYO [02:28:33]

Sekarang di bagian dalil di Pokok Permohonan, Pak.

1139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:28:33]

Siap, Yang Mulia.

1140. KETUA: SUHARTOYO [02:28:52]

Ada yang dibenarkan, tidak? Kalau tidak, dianggap semua dibantah.

1141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:28:52]

Siap.

1142. KETUA: SUHARTOYO [02:28:52]

Kemudian, langsung ditutup dengan Petitem.

1143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:28:52]

Siap, Yang Mulia.

Di bagian Pokok Permohonan. Kami akan masuk ke bagian Pokok Permohonan di angka III Keterangan Pihak Terkait.

Pihak Terkait membaginya ke dalam sanggahan umum dan sanggahan dalil-perdalil Pemohon, untuk sanggahan umum kami mendalikan dua hal, yaitu.

Yang pertama, Pemohon gagal menguraikan pemenuhan unsur-unsur TSM dan yang kedua tingkat elektabilitas Pihak Terkait lebih tinggi dari pipi ... dari Pihak Pemohon. Terkait dengan pemenuhan unsur TSM, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Secara lebih rinci kami akan mendalikan bahwa yang pertama, unsur terstruktur tidak terpenuhi karena Pemohon gagal menguraikan dan tidak menyertakan bukti bahwa terdapat perencanaan yang matang atau by-design.

Yang kedua, unsur sistematis tidak terpenuhi karena Pemohon gagal menguraikan dan juga tidak menyertakan bukti pelanggaran administrasi Pilkada yang melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pilkada secara kolektif di ... di Bangkalan pada Tahun 2024. Dalil Pemohon bahwa calon wakil bupati Bangkalan Calon Nomor Urut 1 atas nama Fauzan Ja'far di Pilkada Bangkalan Tahun 2024 masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, tidak relevan dengan pemenuhan dalil ini karena yang pertama, KONI bukan merupakan lembaga negara. Yang kedua, oleh karenanya tidak dapat ... tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa terdapat aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun penyelenggara pilkada di Bangkalan yang ada di dalam tubuh KONI.

Selanjutnya, dalil bahwa komisioner KPU lama yang bernama Arief Bahtiar dan A. Zainal Arifin mendeklarasikan secara terbuka dukungan kepada Paslon 01 juga tidak relevan, Yang Mulia. Karena tidak ada aturan yang melarang mantan pejabat penyelenggara pemilu atau pilkada untuk mendeklarasikan dukungan, Pemohon juga tidak mendalikan aturan hukum mana yang melarang dukungan politik hukum (...)

1144. KETUA: SUHARTOYO [02:30:51]

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak (...)

1145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:30:51]

Mohon dan seterusnya (...)

1146. KETUA: SUHARTOYO [02:30:56]

Ya.

1147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. SYARIFUDDIN [02:30:56]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami akan melanjutkan ke Petitum yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Bupati Bangkalan terpilih, Bapak Fauzan Ja'far.

1148. KETUA: SUHARTOYO [02:31:11]

Gantian, ya.

1149. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOCH. FAUZAN JA'FAR [02:31:11]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait Memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amar ... yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon obscuur libel karena objek sengketa tidak jelas atau kabur.
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
4. Menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon obscuur libel karena tidak jelasnya dasar hukum Permohonan dan tidak sinkronnya Posita dan Petitum.
5. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam perkara a quo.
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Lukman Hakim, S.I.P., M.H., dan Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H. sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

1150. KETUA: SUHARTOYO [02:33:15]

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan. Kabupaten Bangkalan.

1151. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:33:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, berkaitan dengan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap Perkara Nomor Register 63, Bawaslu Kabupaten Bangkalan sudah mengkluster dalil Pemohon menjadi 11, Yang Mulia. Namun, kami akan sampaikan beberapa hal yang tidak kami bacakan, mohon dianggap dibacakan.

Yang pertama. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang paka ... yang pada pokoknya mendalilkan money politics atau serangan fajar selama masa tenang. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima tiga laporan dari Saudara Amir Hamzah, Saudara Dina Yulia Masdhar, dan Saudara M. Nurul Huda berkaitan dengan dugaan money politics atau politik uang, Yang Mulia.

Dalam perkembangannya, Bawaslu Kabupaten Bangkalan bersama Sentra Gakkumdu sudah melakukan penanganan dan hasil kajian dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan hingga pembahasan kedua, akhirnya mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, yakni kurangnya alat bukti. Itu ada di Vide Bukti PK-16.26-4 (...)

1152. KETUA: SUHARTOYO [02:34:36]

Pak, dari 11 kluster laporan itu atau dalil yang disampaikan Pemohon itu, ada tidak laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi?

1153. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:34:47]

Ada. Jadi, total Bawaslu Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan dalil Pemohon itu mengeluarkan ada 13 rekomendasi, Yang Mulia.

1154. KETUA: SUHARTOYO [02:34:55]

13 rekomendasi. Apakah semua sudah ditindaklanjuti oleh penyelenggara? Berkaitan (...)

1155. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:35:02]

Ya. Jadi, mohon izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan PSU misalkan begitu, ya. Ada lima rekomendasi PSU, 5 TPS yang kita rekomendasikan kepada KPU, itu empat dilaksanakan dengan PSU, satu dilaksanakan dengan menghitung ulang, Yang Mulia.

1156. KETUA: SUHARTOYO [02:35:20]

Sebentar. Empat PSU sudah dilaksanakan?

1157. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:35:25]

Siap.

1158. KETUA: SUHARTOYO [02:35:26]

Satu penghitungan ulang?

1159. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:35:28]

Satu rekomendasi PSU. Namun, SK dari KPU itu dengan dihitung ulang, Yang Mulia.

1160. KETUA: SUHARTOYO [02:35:34]

Padahal rekomendasinya?

1161. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:35:36]

Rekomendasinya PSU, Yang Mulia.

1162. KETUA: SUHARTOYO [02:35:38]

PSU, tapi actionnya?

1163. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:35:41]

Dihitung ulang.

1164. KETUA: SUHARTOYO [02:35:41]

Dihitung ulang. Alasannya apa? Alasannya apa?

1165. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:35:46]

Mungkin KPU yang paham, Yang Mulia.

1166. KETUA: SUHARTOYO [02:35:48]

Loh? Bukan. Anda kan bisa ... apa ... mengawal rekomendasi Anda, toh?

1167. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:35:53]

Ya, sudah kami tanyakan (...)

1168. KETUA: SUHARTOYO [02:35:53]

Apa?

1169. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:35:53]

Dan untuk pilkada ini karena memang rekomendasi dari Bawaslu itu masih akan dikaji ulang oleh KPU Bangkalan.

1170. KETUA: SUHARTOYO [02:36:00]

Hasil kajiannya apa, sehingga harus menggeser dari PSU menjadi hitung ulang itu?

1171. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:36:06]

Ya. Secara sederhana, kemarin kita lihat bahwa pada ... di TPS 007 Desa Banjar, Kecamatan Galis itu ada oknum yang mengarahkan pemilih untuk memilih, Yang Mulia. Sedangkan menurut KPU, itu bukan KPPS yang mengarahkan, namun masyarakat (...)

1172. KETUA: SUHARTOYO [02:36:24]

Tapi sudah ada tindak lanjut, ya, dengan (...)

1173. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:36:24]

Sudah (...)

1174. KETUA: SUHARTOYO [02:36:24]

Penghitungan ulang, ya?

1175. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:36:25]

Sudah dengan dihitung ulang, Yang Mulia.

1176. KETUA: SUHARTOYO [02:36:28]

Oke. Kemudian, yang 13. Tadi 5 rekomendasi, ya?

1177. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:36:33]

Siap.

1178. KETUA: SUHARTOYO [02:36:34]

Yang 8 rekomendasi?

1179. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:36:37]

Yang lain berkaitan dengan hitung ulang, sudah dilaksanakan semua begitu, ya. Lalu (...)

1180. KETUA: SUHARTOYO [02:36:42]

Yang 8 ini, yang 8 sisanya, sudah dilaksanakan semua?

1181. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:36:46]

Sudah, Yang Mulia.

1182. KETUA: SUHARTOYO [02:36:47]

Kan 13, Bapak keluarkan?

1183. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:36:49]

Ya.

1184. KETUA: SUHARTOYO [02:36:49]

Yang 4 PSU sudah dilaksanakan, yang 1 PSU, tapi ditindaklanjuti dengan penghitungan ulang?

1185. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:36:57]

Siap.

1186. KETUA: SUHARTOYO [02:36:58]

Kan, berarti masih sisa 8 rekomendasi?

1187. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:36:59]

Siap.

1188. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:37:00]

Bagaimana 8 yang lain ini?

1189. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:37:02]

Ya. Yang lain berkaitan dengan hitung ulang, sanding data, dan kode etik juga sudah ... kami sudah menerima ... apa ... balasan dari KPU dan sudah dilaksanakan, Yang Mulia.

1190. KETUA: SUHARTOYO [02:37:12]

Semuanya?

1191. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:37:13]

Siap. Sudah, Yang Mulia.

1192. KETUA: SUHARTOYO [02:37:14]

Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak?

1193. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:37:22]

Ya. Berkaitan dengan penyelenggara yang tidak netral, ya. Bawaslu Bangkalan juga sudah menerima laporan dan temuan, sudah kita rekomendasikan kepada KPU dan KPU juga sudah ... apa ... memberikan peringatan kepada PPK dan KPPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu, Yang Mulia.

1194. KETUA: SUHARTOYO [02:37:43]

Kalau ... kalau untuk yang tidak netral, rekomendasi Bapak apa?

1195. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:37:47]

Surat dari KPU yang kami terima, mereka diberikan peringatan, Yang Mulia.

1196. KETUA: SUHARTOYO [02:37:50]

Peringatan. Baik, terima kasih.
Yang terakhir, dari Kabupaten Gresik. Silakan, Termohon.

1197. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:38:09]

Ya. Baik, Yang Mulia.

1198. KETUA: SUHARTOYO [02:38:19]

Pemohonnya hadir, ya? Dari Gresik tadi, di absen enggak hadir tadi. Kenapa terlambat tadi, Bapak? Kemana Bapak? Ke Istana Negara? Gedung mana?

1199. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [02:38:37]

Gedung sebelah, Yang Mulia.

1200. KETUA: SUHARTOYO [02:38:40]

Kan ada Petugasnya, ini Panel 1 di mana? Begitu.

1201. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [02:38:37]

Ya.

1202. KETUA: SUHARTOYO [02:38:44]

Karena Bapak prepare-nya dadakan. Jadi, kalau datangnya tidak terlambat kan mencari gedungnya ada waktu. Orang tadi mau sidang dibuka, Bapak masih tela ... anu ... macet di tol tadi, betul?

1203. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [02:38:58]

Jumatan, Yang Mulia.

1204. KETUA: SUHARTOYO [02:39:00]

Oh. Jumatannya di mana?

1205. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [02:39:02]

Istiqlal.

1206. KETUA: SUHARTOYO [02:39:03]

Wah. Itu yang disam ... dimaksud dengan prepare-nya Bapak yang enggak baik tadi. Mestinya ... di sini disiapkan Masjid, Pak. MK, di lantai 4.

Baik. Tapi kan tidak apa-apa, pas ke Jakarta, kemudian ke Istiqlal kan sekalian. Tapi besok-besok harus dihitung waktunya supaya tidak terlambat lagi.

Silakan, dari KPU Gresik. Singkat-singkat saja, Pak.

1207. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:39:31]

Ya. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Saya akan membacakan Jawaban Termohon KPU Kabupaten Gresik atas Perkara Nomor 131 Tahun 2025.

Dalam Eksepsi. Permohonan diajukan melampaui jangka waktu, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu selanjutnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan juga, Yang Mulia.

Lalu selanjutnya, kami juga ada Eksepsi terkait dengan Pemohon tidak mengajukan ... tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan a quo karena KPU ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Gresik merupakan pemil ... Pilkada calon tunggal, maka Pemohon ... Pemohon haruslah terdaftar sebagai pemantau pemilu, yang mana (...)

1208. KETUA: SUHARTOYO [02:40:17] di ...

Di ... di Gresik itu calon tunggal, tidak, Pak?

1209. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:40:21]

Calon tunggal, Yang Mulia.

1210. KETUA: SUHARTOYO [02:40:22]

Calon tunggal.

1211. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:40:23]

Ya.

1212. KETUA: SUHARTOYO [02:40:24]

Oke, lanjutkan.

1213. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:40:25]

Oke, baik.

Berdasarkan Keputusan KPU Gresik Nomor 27 ... 2727 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan, dimana dalam ketetapan tersebut Pemohon tidak terdaftar sebagai pemantau pemilihan umum sehingga dengan demikian Pemohon kami anggap tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan ini (...)

1214. KETUA: SUHARTOYO [02:40:44]

Ada pemantau yang terdaftar, Pak?

1215. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:40:46]

Ada, Yang Mulia.

1216. KETUA: SUHARTOYO [02:40:47]

Ada?

1217. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:40:48]

Ya.

1218. KETUA: SUHARTOYO [02:40:53]

Organisasi atau per ... perseorangan?

1219. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:40:55]

Izin, Yang Mulia, kami bacakan.

Oke. Baik, Yang Mulia. Terkait dengan pemantau pemilu Bupati Kabupaten Gresik, terdapat 5 yang terdaftar, Yang Mulia.

1220. KETUA: SUHARTOYO [02:41:30]

5.

1221. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:41:31]

Ya. Yang pertama Poros Sahabat Nusantara, diketuai oleh Abdur Rosyid Bahruddin. Lalu yang kedua, ada Komite Independen Pemantau Pemilu Gresik atau KIPP Gresik, yang diketuai oleh Maslukhin. Lalu yang ketiga ada Netfid Gresik, yang diketuai oleh M. Ali Ma'sum. Lalu yang keempat, ada Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Gresik atau JPPR, yang diketuai oleh Wayut Vandiki Cahyaka. Lalu yang kelima, ada Koalisi Perempuan Indonesia Gresik atau KPI Gresik, yang diketuai oleh Duta Bintang Fitriah, S.H.,M.H., Yang Mulia.

1222. KETUA: SUHARTOYO [02:42:01]

Oke.

1223. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:42:02]

Yang mana, SK tersebut sudah kami lampirkan, sebagaimana Bukti T-3 dalam Permohonan kami, Yang Mulia.

1224. KETUA: SUHARTOYO [02:42:08]

P berapa, Pak? T ... anu ... T berapa?

1225. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:42:12]

T-3, Yang Mulia.

1226. KETUA: SUHARTOYO [02:42:14]

T3, ya?

1227. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:42:16]

Ya.

1228. KETUA: SUHARTOYO [02:42:18]

Oke. Di (...)

1229. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:42:21]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

1230. KETUA: SUHARTOYO [02:42:23]

Dijawab di bagian dalilnya, selebihnya dianggap dibacakan.

1231. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:42:27]

Baik, Yang Mulia.

1232. KETUA: SUHARTOYO [02:42:27]

Apa yang mau ditanggapi?

1233. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:42:33]

Oh, izin. Ada satu Eksepsi yang hendak kami bacakan, Yang Mulia. Terkait dengan Pemohon keliru dalam menentukan objek perkara pada Petitum atau error in objecto, sehingga membuat Permohonan Pemohon bersifat non-executable atau tidak dapat dilaksanakan.

1234. KETUA: SUHARTOYO [02:42:46]

Apa?

1235. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:42:47]

Karena pada Petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan KPU Gresik, Yang Mulia. Bukan membatalkan SK-nya sehingga kami rasa (...)

1236. KETUA: SUHARTOYO [02:42:54]

KPU Gresik supaya dibubarkan atau bagaimana? Minta dibatalkan apanya?

1237. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:43:01]

Dengan lengkapnya berbunyi, membatalkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gresik, tanggal 4 Desember 2024 (...)

1238. KETUA: SUHARTOYO [02:43:07]

(suara tidak terdengar jelas)

1239. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:43:07]

Betul, Yang Mulia.

1240. KETUA: SUHARTOYO [02:43:08]

Oke.

1241. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:43:09]

Oke.

Maka dengan demikian, kami anggap Permohonan Pemohon obscur.

Selanjutnya, kami izin lanjut ke Pokok Perkara, Yang Mulia.

Pertama, pada ... pada Permohonan pertama, Termohon dinyatakan oleh Pemohon memiliki tingkat partisipasi yang rendah, bahkan Kuasa Hukum Pemohon dalam sidang pertama kemarin yang kami buktikan dengan bukti risalah persidangan menyatakan partisipasi masyarakat yang menjalankan hak pilihnya hanya sebesar 50% dari total DPT Pilbup Kabupaten Gresik 2024, Yang Mulia. Padahal KPU Kabupaten Gresik telah melaksanakan seluruh proses sosialisasi yang kami buktikan

dengan Bukti T-8, Yang mulia. Baik, dengan sosialisasi melalui forum warga, diskusi, seminar, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar bicara, pemanfaatan budaya local, dan metode sosialisasi lain sebagaimana tertuang dalam PKPU 9 Tahun 2022, Yang Mulia. Yang mana dengan hal tersebut dengan menegaskan bahwa KPU Gresik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, Yang Mulia. Yang mana keberhasilan tersebut yang sebelumnya dikatakan hanya mencapai partisipasi 50% adalah keliru. Karena berdasarkan Bukti T-9 kami, Yang Mulia, yakni Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Partisipasi Pemilih terlihat atau tercermin bahwa terdapat sebesar 66,85% partisipasi publik dari total seluruh DPT (...)

1242. KETUA: SUHARTOYO [02:44:52]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

1243. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:44:53]

Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1244. KETUA: SUHARTOYO [02:44:55]

Apa lagi, Pak?

1245. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:44:57]

Oke. Yang terakhir, tidak adanya dugaan money politics kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1246. KETUA: SUHARTOYO [02:45:04]

Ya.

1247. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:45:04]

Lalu yang terakhir, tidak adanya laporan dan rekomendasi terkait kecurangan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan bupati.

1248. KETUA: SUHARTOYO [02:45:10]

Dari Bawaslu, ya?

1249. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:45:11]

Ya. Betul, Yang Mulia. Maka dengan demikian kami ... kami tegaskan bahwa sebagaimana jawaban Termohon uraikan tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 secara profesional, transparan, jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

Petitum, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Yang pertama, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Lalu, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2024, tanggal 4 Desember Tahun 2024, pukul 02.18 WIB.

Lalu yang ketiga, menetapkan perolehan suara tahap hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel di lampir, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau yang terakhir. Apabila, Majelis Hakim Yang Mulia Konstitusi pemeriksa perkara pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon suatu putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

1250. KETUA: SUHARTOYO [02:46:26]

Baik. Terima kasih.

Dari Pihak Terkait, silakan.

1251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [02:46:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 131.

Dalam Eksepsi. Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum. Poin 1-2 dianggap dibacakan.

Nomor 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 2727 yang tadi sudah disampaikan dan dibacakan oleh KPU tentang

lampiran organisasi atau pemantau yang terdaftar di dalam surat keputusan Termohon tersebut.

Bahwa berdasarkan surat keputusan Termohon tersebut di atas, nama Pemohon atas nama M. Ali Murtadlo, Koordinator Genpabumi, tidak terdaftar sebagai pemantau pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Bahwa yang menjadi dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan pemilu adalah surat kesepakatan bersama tanggal 19 Juni 2024.

1252. KETUA: SUHARTOYO [02:47:43]

Ya, bukan berdasarkan akreditasi maksudnya, kan begitu begitu kan?

1253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [02:47:47]

Ya, bukan berdasarkan dan harus ditindaklanjuti.

1254. KETUA: SUHARTOYO [02:47:43]

Ya. Eksepsi yang lain ada tidak?

1255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [02:47:54]

Oke. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024, maka Pemohon atas nama M. Ali Murtadlo tidak mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan selayaknya Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan (...)

1256. KETUA: SUHARTOYO [02:48:12]

Ya.

1257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [02:48:12]

Permohonannya tidak dapat diterima (...)

1258. KETUA: SUHARTOYO [02:48:12]

Eksepsi yang lain ada tidak?

1259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [02:48:22]

Eksepsi yang kedua, Permohonannya kabur.

1260. KETUA: SUHARTOYO [02:48:22]

Berkaitan dengan apa yang kabur?

1261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [02:48:25]

Yang kabur, yang pertama Permohonan ... obyek Permohonannya adalah Surat Nomor 2752, tanggal 4 Desember Tahun 2024. Namun dalam Petitem angka 3 yang dimohonkan adalah (...)

1262. KETUA: SUHARTOYO [02:48:41]

Yang dibatalkan tadi?

1263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [02:48:41]

Apa yang dibatalkan, yang dibatalkan adalah 2754, tanggal dua ribu ... eh, tanggal 4 Desember 2024.

Kemudian, selanjutnya bahwa Pemohon dalam beracara di MK masih memakai peraturan lama, PMK yang lama Nomor 6 Tahun 2020 yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh peraturan PMK Nomor 3 Tahun 2024.

1264. KETUA: SUHARTOYO [02:49:11]

Di bagian dalil, Pak.

1265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [02:49:20]

Untuk selanjutnya dalam Pokok Permohonan akan dibacakan oleh rekan saya, Saiful.

1266. KETUA: SUHARTOYO [02:49:33]

Singkat saja, silakan. Berkaitan dengan dalilnya bagaimana?

1267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD SAIFUL [02:49:39]

Dalam Pokok Permohonan Nomor 1 sampai 10 dianggap dibacakan.

Bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang baik tingkat TPS, maupun tingkat kecamatan, dan kabupaten tidak ditemukan adanya kejadian khusus di setiap tahapan penghitungan. Maka menurut kami sebagai Pihak Terkait tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi.

1268. KETUA: SUHARTOYO [02:50:12]

Ya. Angka berapa lagi?

1269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD SAIFUL [02:50:12]

Yang kedua, juga tadi sudah disebutkan oleh Termohon presentase partisipasi pemilih mencapai 66,85. Ini adalah kewajaran dalam tingkat pemilih menurut Pihak Terkait.

1270. KETUA: SUHARTOYO [02:50:26]

Ya.

1271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD SAIFUL [02:50:26]

Terus kami menanggapi mengenai program BLT yang dimohonkan sama Pihak Pemohon. Bahwasannya tidak ada kaitan antara program BLT dengan pemilihan (...)

1272. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sudah, dianggap dibacakan.

1273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD SAIFUL [02:50:44]

Dianggap dibacakan.

1274. KETUA: SUHARTOYO [02:50:44]

Petitumnya, Pak.

1275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD SAIFUL [02:50:44]

Maka Petitum kami kembalikan ke rekan kami.

1276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDHAM CHOLID [02:50:44]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, tanggal 4 Desember Tahun 2024, pukul 02.18 WIB. Terima kasih, Yang Mulia.

Dan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

1277. KETUA: SUHARTOYO [02:51:34]

Sudah ditutup terima kasih, masih ada yang tersisa.

Ya. Silakan untuk Bawaslu, ada rekomendasi untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Gresik ini, Pak? Ibu?

1278. BAWASLU: ROFA'ATUL HIDAYAH [02:51:43]

Ya, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami dari Bawaslu Gresik akan menyampaikan resume keterangan dalam Perkara Nomor 131 sekian-sekian tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Gresik. Terhadap keterangan tertulis selain yang kami bacakan, mohon dianggap telah dibacakan.

Pertama. Bahwa, Pemohon pada pokoknya mendalilkan, menggerakkan pejabat PNS, camat se-Kabupaten Gresik, kepala desa se-Kabupaten Gresik, serta menggerakkan pejabat-pejabat sebagaimana angka 2 halaman 4. Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Gresik telah menerima tiga laporan sebagai berikut.

Pertama, laporan dugaan pelanggaran camat Ujungpangkah. Setelah dilakukan klarifikasi dan kajian, kemudian direkomendasikan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya kepada BKN Kantor

Regional 2 Surabaya. Tindak lanjutnya, telah diberikan sanksi moral berupa membuat surat permohonan maaf secara tertutup.

1279. KETUA: SUHARTOYO [02:52:58]

Yang laporan kedua?

1280. BAWASLU: ROFA'ATUL HIDAYAH [02:52:58]

Yang kedua, laporan dugaan pelanggaran Kades Mojopetung. Setelah dilakukan klarifikasi dan kajian bersama Sentra Gakkumdu, laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pasal.

1281. KETUA: SUHARTOYO [02:53:17]

Yang ketiga, Ibu.

1282. BAWASLU: ROFA'ATUL HIDAYAH [02:54:01]

Yang ketiga, laporan dugaan pelanggaran PJ Kepala Desa Kandangan. Setelah dilakukan klarifikasi dan kajian bersama Sentra Gakkumdu, laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN.

1283. KETUA: SUHARTOYO [02:54:15]

Ya.

1284. BAWASLU: ROFA'ATUL HIDAYAH [02:52:58]

Akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang kemudian telah direkomendasikan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Gresik. Sebagai tindak lanjutnya, KPU Kabupaten Gresik telah mengirimkan surat balasan yang di antaranya berisi informasi pemberhentian KPPS Kandangan. Itu, Yang Mulia. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berkaitan dengan (...)

1285. KETUA: SUHARTOYO [02:53:17]

Ya, Ibu enggak usah dibaca semua. Yang berkaitan dengan dalil berikutnya, ada tidak rekomendasi?

1286. BAWASLU: ROFA'ATUL HIDAYAH [02:54:07]

Rekomendasi tidak ada, Yang Mulia. Hanya saja kami akan menyampaikan berkaitan pengawasan di lima kecamatan secara umum saja berkaitan dengan keberatan saksi yang disampaikan oleh Pak Nadhori.

1287. BAWASLU: ACHMAD NADHORI [02:54:20]

Terima kasih. Mohon izin menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak adanya pengawasan yang melekat oleh Bawaslu atau Panwascam secara menyeluruh, sehingga suara Paslon Nomor 1 dan Pemohon di kecamatan-kecamatan memperoleh suara yang besar di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Ringinanom, Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, sehingga menjadi kolom kosong kalah.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran kami di tingkat kecamatan, baik di Kecamatan Menganti, Driyorejo, Ringinanom, serta Kedamean tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran, serta tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gersik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil Pemohon.

1288. KETUA: SUHARTOYO [02:55:13]

Ya, itu di sini di keberatan, gitu, kok pemantau. Pemohon kan pemantau. Soal apakah memenuhi syarat atau tidak kan mendalilkan bahwa tidak ada pengawasan melekat, tidak ada laporan pemantau bawa ke MK, gitu kok. Oleh Pemohon kan dibawa ke MK. Pemantau tidak melaporkan, kan laporannya ke MK. Jadi menurut Bawaslu tidak ditemukan adanya laporan-laporan berkaitan dengan pengawasan yang melekat yang didalilkan Pemohon itu, ya?

1289. BAWASLU: ACHMAD NADHORI [02:55:54]

Betul, Yang Mulia.

1290. KETUA: SUHARTOYO [02:55:55]

Baik. Cukup, ya, Pak?

1291. BAWASLU: ACHMAD NADHORI [02:55:57]

Cukup.

1292. KETUA: SUHARTOYO [02:55:58]

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Ini sudah selesai untuk keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu dan jawaban KPU.

Kemudian Kami dari Majelis Hakim akan menyampaikan berkaitan dengan bukti yang diajukan. Untuk Perkara 187, Pemohon mengajukan Bukti tambahan P-10 yang sudah disahkan. Ada Bukti 10, tapi sudah disahkan ya, ini untuk menegaskan saja. Kemudian dari Termohon T-1 sampai dengan T-14. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-13. Bawaslu PK-14.09-01 sampai dengan PK-14.09-51, sudah lengkap semua.

Kemudian 192, Bukti Para Pihak Termohon menyerahkan Bukti T-1 sama dengan T-9. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-13. Bawaslu menyerahkan Bukti PK-14.17-1 sampai dengan PK-14.17-37, sudah lengkap juga.

Kemudian dari Perkara 200 Kabupaten Cianjur. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-17, sudah diverifikasi. Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-33, sudah diverifikasi juga. Kemudian Bawaslu menyerahkan Bukti PK-14.3-1 sampai dengan PK-14.3-155. Kemudian Pemohon mengajukan Bukti tambahan P-144 sampai dengan P-152. Kemudian ada Amicus Curiae juga dari Kabupaten Cianjur, dari Himpunan Mahasiswa Cianjur.

Kemudian dari Perkara 222 Kota Bekasi, Pemohon mengajukan Bukti tambahan 46 sampai dengan 50B. Termohon T-1 sampai dengan T-14. Bawaslu mengajukan Bukti 14.23-01 sampai dengan 14.23-61. Pihak Terkait mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-33. Kemudian juga ada banyak Amicus Curiae dari Kota Bekasi.

Kemudian Nomor 235. Pemohon mengajukan Bukti tambahan P-69 sampai P-79. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan 506. Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-20. Bawaslu mengajukan Bukti PK-14.2-1 sampai dengan PK-14.2-75. Kemudian ada Kuasa Hukum yang belum menandatangani Permohonan untuk Perkara 235 untuk Pemohon. Kemudian untuk Pihak Terkait ada Kuasa Hukum yang masa berlaku anggota advokatnya sudah lewat.

Kemudian Nomor 30, Termohon mengajukan bukti PT ... Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-124. Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-48. Hanya ada catatan untuk Pihak Terkait, Bukti PT-42 berupa video tidak bisa dibuka, ya. Kemudian, kartu tanda anggota advokat juga sudah lewat waktu untuk atas nama Akmal Hidayat. Bawaslu mengajukan Bukti PK-16.20-1 sampai dengan PK-16.20-32.

Kemudian Perkara 63, bukti tambahan dari Pemohon P-40 sampai dengan P-44. Dari Termohon, T-1 sampai dengan T-18. Dari Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-27. Dari Bawaslu, Bukti PK-16.26-1 sampai dengan PK-16.26-136. Kemudian keterangan catatannya, Bukti P-40 dari Pemohon dan 43 perlu dilakukan leges materai, ya, Pak. Mungkin

belum di ... karena ada penggabungan dalam satu flashdisk untuk P-40 dan P-43.

Kemudian dari Perkara 131, bukti tambahan dari Pemohon, P-6 sampai dengan P-21. Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-9. Dari Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-25. Bawaslu PK-16.25.1 sampai dengan PK-16.25.30. Jadi yang tidak ada catatan kami sahkan, yang ada catatannya supaya nanti koordinasi dengan bagian Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, sebelum ditutup untuk persidangan perkara-perkara ini, kelanjutannya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah, nanti Kepaniteraan akan memberitahukan perkembangan perkara-perkara ini. Namun, apabila perkara-perkara ini ada yang masuk pada tahap pembuktian, tidak selesai karena putusan dismissal, maka perkara yang lanjut kepada pembuktian bisa mempersiapkan saksi atau ahli. Jika dari provinsi maksimal enam orang, enam orang itu sudah gabungan saksi dan ahli, ya, bisa saksinya lima, ahlinya satu, atau ahlinya dua, saksinya empat. Bagaimana meng-exercise jumlah ini, oleh masing-masing Pemohon atau Termohon dan juga Pihak Terkait termasuk Bawaslu. Maksimal enam untuk provinsi, tapi kalau untuk kabupaten/kota maksimal empat.

Kemudian identitas, keterangan saksi, dan CV nanti supaya diserahkan satu hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian, mengenai penambahan alat bukti baru bisa dibuka kembali untuk perkara yang masuk pada pembuktian. Jika perkaranya selesai di dismissal, tidak ada lagi relevansinya juga mengajukan bukti-bukti tambahan.

Sebelum ditutup ada pertanyaan? Atau dari yang lain, silakan.

1293. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:21]

Baik. Terima kasih.

1294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: WULANSARI [03:04:22]

Dari Kabupaten Cirebon (...)

1295. KETUA: SUHARTOYO [03:04:24]

Sebentar-sebentar, Bu. Biar ... ada, Yang Mulia, mau ada yang disampaikan.

1296. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:29]

Ya, terima kasih. Saya ke Termohon untuk Perkara 235. Nah, dalam dalil Pemohon itu dinyatakan bahwa bupati itu adalah tim sukses dari paslon Pihak Terkait. Apakah ada informasi tersebut?

1297. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [03:04:56]

Tidak ada, Yang Mulia.

1298. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:57]

Tidak ada, ya.

1299. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [03:04:58]

Siap.

1300. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:00]

Nah, kalau sekiranya benar, ya. Apakah ada regulasi yang melarang kepala daerah itu untuk menjadi tim sukses?

1301. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [03:05:11]

Sebenarnya untuk regulasinya tidak ada, Yang Mulia. Kecuali dia ajukan cuti sebenarnya kalau kepala daerah.

1302. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:19]

Kecuali cuti, ya?

1303. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [03:05:20]

Ya. Cuti, Yang Mulia. Mohon izin.

1304. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:22]

Ya. Karena yang didalilkan Pemohon ini adalah Bupati ini adalah Ketua DPD Golkar.

1305. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [03:05:30]

Siap, Yang Mulia.

1306. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:30]

Yang adalah tim sukses dari Pihak Terkait. Itu hanya memungkinkan kalau mengajukan cuti?

1307. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMDHANY TRI SAPUTRA [03:05:37]

Siap, Yang Mulia.

1308. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:38]

Oke. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hanya itu.

1309. KETUA: SUHARTOYO [03:05:41]

Baik. Dari Yang Mulia, Prof. Guntur. Silakan, Prof.

1310. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:05:44]

Ya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Saya ingin mengklarifikasi, menanyakan untuk Perkara 200, ya. Perkara 192, dulu. 192, Bandung Barat, ya. Baik. Untuk Pihak Terkait maupun juga ... apa ... Termohon.

Ini kaitannya dengan soal mutasi pejabat ya, dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan. Nah, ini apakah yang menjadi dalil dari Pemohon ini, apakah memang ini tidak ada laporan atau ada laporan? Atau seperti apa? Tadi, saya tadi dengarnya ini samar-samar nih kayaknya belum klir banget, begitu. Bisa dikemukakan menyangkut mutasi pejabat dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan itu, pasangan calon? Mungkin dari Termohon dulu. Ada dalam dalilnya Pemohon. Ini 192, ya.

1311. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:07:03]

Yang Mulia, untuk Perkara 192 tidak ada dalil berkaitan dengan mutasi.

1312. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:07:10]

Ada, ada. Saya punya catatan saya di sini ada nih, dalil Pemohon mutasi, itu. Makanya tadi saya dengar-dengar enggak ... catatannya ada, itu. Mungkin ... apa ... luput kali membacanya.

1313. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:07:25]

Yang Mulia, yang kami temukan dalam Permohonan Pemohon itu ada dua isu yang diangkat. Pertama, itu berkaitan dengan keberpihakan aparaturnegara. Dalam hal itu ada menteri yang berkunjung kemudian (...)

1314. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:07:47]

Ya, itu juga, ada juga memang.

1315. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:07:48]

Itu diduga (...)

1316. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:07:49]

Ya.

1317. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:07:51]

Berke ... dalam kunjungan itu melakukan kampanye terhadap pasangan-pasangan-pasangan calon tertentu. Berikut, berkaitan dengan (...)

1318. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:08:00]

Atau ... biar klir, ya. Pemohon 192 ... apa ... 192 ada enggak? Ada Pemohon 192? Enggak datang? Sudah pulang? Ya, enggak ada orangnya, kita susah mengklarifikasinya, ya. Jadi, kalau dikatakan tidak ada, saya mau klarifikasi supaya kita dengar bahwa memang ada atau tidak, ya.

1319. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:08:37]

Baik. Baik, Yang Mulia, ya.

1320. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:08:39]

Oke. Jadi, karena orangnya tidak ada kita skip saja soal itu.

1321. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:08:43]

Baik, Yang Mulia.

1322. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:08:44]

Karena Pemohonnya tidak ada, ya.

1323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT [03:08:46]

Ada tambahan dari Pihak Terkait, Yang Mulia, 192.

1324. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:08:51]

Oke, Pihak Terkait, 192, silakan.

1325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT [03:08:51]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kami tambahkan keterangan dari Pihak Termohon tadi bahwa kami pertegas, Yang Mulia, Pihak terkait ini adalah bukan merupakan petahana.

1326. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:09:04]

Ya.

1327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT [03:09:06]

Pihak terkait ini, jadi menurut kami, kami tidak menemukan dalil juga terkait adanya mutasi.

1328. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:09:12]

Ya.

1329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT [03:09:13]

Dan terlebih bahwa karena bukan petahana, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan mutasi seperti itu, Yang Mulia.

1330. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:09:19]

Ya, itu soal lain itu. Soal bukan petahana, bukan petahana itu soal lain juga. Karena kan ini bisa pasangannya juga bisa ada yang lanjut, ada yang tidak itu soal lain, ya.

1331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT [03:09:31]

Siap, Yang Mulia.

1332. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:09:33]

Oke. Tapi intinya menurut Termohon tidak ada?

1333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT [03:09:34]

Tidak ada.

1334. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:09:35]

Tapi kita susah mengklarifikasi karena Pemohonnya tidak ada.

1335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT [03:09:37]

Siap, Yang Mulia.

1336. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:09:39]

Oke. Kemudian berkaitan dengan, ya tadi kalau menyangkut keterlibatan Raffi Ahmad, tadi sudah dijawab, ya. Bahwa itu kunjungan menteri, tapi juga ada utusan khusus juga hadir, kan gitu. Gitu, ya? Ada utusan khusus juga hadir pada saat kunjungan bersama menteri.

1337. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:10:00]

Betul, Yang Mulia.

1338. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10:04]

Oke.

1339. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:10:04]

Yang Mulia?

1340. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10:03]

Dan di situ tidak ada pelanggaran, ya menurut Termohon.

1341. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:10:06]

Barangkali kita tambahkan berkaitan dengan kehadiran Raffi Ahmad posisinya sebagai utusan khusus. Jadi, selain hadir pada saat itu, Termohon mendapat ... pemberitahuan berkaitan dengan izin, izin terhadap yang bersangkutan untuk menghadiri dalam acara kampanye akbar yang ditampilkan secara virtual.

1342. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10:31]

Ada izin?

1343. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:10:31]

Ada izin, Yang Mulia. Itu kita ajukan di dalam bukti, Yang Mulia.

1344. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10:35]

Oke, oke. Bukti P berapa itu? Ada izin, ya? Bukti P ... P ... T, T berapa?

1345. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [03:10:52]

T-4, Yang Mulia.

1346. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10:53]

T-4, ya, oke.

Baik. Oke. Terima kasih dari 192. Izin, Yang Mulia. Ada satu, dua ini sedikit.

Dari Pemohon 200, apa ... ya, Perkara 200 Kabupaten Cianjur. Nah, ini menyangkut laporan, ini saya mau bertanya ke Bawaslu nih, yang untuk Perkara 200, ya, Bawaslu 200. Ini ada laporan tapi tidak

diregistrasi. Apa benar seperti itu? Ini menurut Pemohon ini, Pemohon 200 ada? Ya, ini ada laporan tapi tidak diregistrasi. Menurut Bawaslu apa nih penyebabnya? Karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, gitu? Itu saja?

1347. BAWASLU: YANA SOPYAN [03:11:48]

Mohon izin, Yang Mulia.

1348. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:11:50]

Ada berapa laporan dari Pemohon yang tidak diregistrasi? Karena tidak memenuhi syarat formil, materiil?

1349. BAWASLU: YANA SOPYAN [03:12:03]

Mohon izin, Yang Mulia. menyampaikan berkaitan dengan laporan yang tidak diregistrasi itu ada dua laporan yang didalilkan. Pertama adalah laporan 37 itu tidak memenuhi syarat formil dikarenakan waktu diketahui dugaan pelanggaran melebihi batas ketentuan.

1350. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:12:19]

Oh, melebihi, ya?

1351. BAWASLU: YANA SOPYAN [03:12:22]

Yang kedua adalah laporan 39 yang dalam kajian awal kami tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formilnya itu berkenaan dengan identitas terlapor, untuk syarat materiil itu berkaitan dengan uraian kejadian.

1352. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:12:46]

Oke, baik. Oke. Kemudian rekomendasi PSU Cibadak, Cibebes, ya, sudah ditindaklanjuti melalui surat oleh PPK yang tidak diusulkan untuk PSU ini apa anunya nih ... Kenapa tidak diusulkan PSU ini? Menurut Bawaslu ini PSU yang di Cibadak, ya. Itu sudah ditindaklanjuti oleh KPU, tapi oleh KPU-nya menyurat, ya, oleh PPK yang tidak diusulkan untuk PSU. Ini apa nih argumentasinya sampai seperti itu? Ini di Cibadak, ya, PSU di Cibadak, rekomendasi PSU di Cibadak, ya?

1353. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [03:13:35]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, berdasarkan surat jawaban dari PPK Kecamatan Cibeber, sebagaimana pada (Bukti PK-14.3-102) yang pada pokoknya bahwa penjelasan dan jawaban terkait surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeber tentang pengutan suara ulang yang termuat kajian fakta, analisis hukum, dan pertimbangan prinsip-prinsip pemilu, pelanggaran administratif di TPS 4 Desa Cibadak tidak memenuhi kriteria signifikan untuk dilaksanakannya pungutan suara ulang.

1354. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:21]

Ini memenuhi kriteria dari sudut pandang siapa ini?

1355. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [03:14:25]

PPK Kecamatan Cibeber.

1356. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:27]

Dan itu oleh Bawaslu diterima saja alasan itu?

1357. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [03:14:34]

Pada saat itu, kami Panwaslu kecamatan membuat laporan hasil pengawasan dan dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan.

1358. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:42]

Gimana?

1359. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [03:14:45]

Jawaban tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan.

1360. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:46]

Dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan saja? Seperti itu saja?

1361. BAWASLU: ASEP TANDANG SUPARMAN [03:14:50]

Seperti itu, ya.

1362. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:51]

Oke. Selanjutnya terakhir ini untuk Perkara Nomor 235, ya, di Sukabumi yang terkait dengan penggelembungan suara, ya dalil penggelembungan suara. Pihak Terkait mungkin bisa di ini ... 235 Pihak Terkaitnya, ada? Ya.

Ini terkait dengan penggelembungan suara itu hanya dilakukan secara sampling. Nah, sekarang kalau misalnya sampelnya itu terbukti, berarti kan?

1363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:15:28]

Ya, Yang Mulia.

1364. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:28]

Ya. Itu gimana logikanya tadi menyampaikan bahwa ini hanya berupa sampling saja?

1365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:15:32]

Betul, betul ... di dalam (...)

1366. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:36]

Pertanyaan saya (...)

1367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:16:23]

Ya.

1368. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:36]

Kalau sampling itu berarti kan ada sampel?

1369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:15:39]

Betul.

1370. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:39]

Nah, kalau sampelnya itu terbukti ada penggelembungan?

1371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:15:39]

Ya.

1372. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:39]

Berarti yang kecil saja itu penggelembungan, bagaimana kalau yang keseluruhannya itu? Sampel kan gitu, ini menjelaskannya bagaimana?

1373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:15:51]

Ya. Baik, Yang Mulia, ini kami pun ... apa ... melihat dalil samplingnya itu tidak ... tidak jelas juga, Yang Mulia. Hanya (...)

1374. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:00]

Ini maksudnya, Pemohon yang membuat sampling saja?

1375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:16:03]

Ya. Pemohon menyampaikan dia melakukan sampling di 3 TPS tanpa men ... menjelaskan peristiwa yang terjadi, siapa pelakunya, apa buktinya, dan tidak ada ... hanya menyebutkan sampling di 3 TPS yang dimaksud saja, Yang Mulia.

1376. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Oh gitu, berarti tanpa (...)

1377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:16:21]

Tanpa alasan dan bukti-bukti yang konkret, Yang Mulia.

1378. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:25]

Menyatakan di (...)

1379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:16:26]

Ya. Tidak disebutkan secara terperinci di dalam uraian dan dalil-dalilnya, Yang Mulia.

1380. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:32]

Oke, oke. Baik.

1381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:16:32]

Baik.

1382. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:33]

Saya kira itu catatan kami, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada, Yang Mulia Pak Ketua.

1383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI YULES [03:16:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1384. KETUA: SUHARTOYO [03:16:37]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Kalau yang ditanyakan berkaitan dengan inzage, Para Pihak jika akan ada yang mengajukan inzage, itu diperbolehkan setelah nanti ada putusan dismissal. Karena relevansi inzage adalah untuk menanggapi bukti yang diajukan pihak lawan. Nah, tanggapan itu dituangkan dalam proses persidangan yang akan datang.

Nah, oleh karena itu, relevansinya kalau perkaranya tidak masuk tahap pembuktian, tentunya tidak ada relevansinya mempelajari bukti yang diajukan pihak lawan. Tapi kalau ada pertanyaan lain, silakan. Mau ditanyakan apa? Kalau inzage jawabannya itu.

Cukup? Apa, Pak?

1385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [03:17:47]

Terima kasih untuk kesempatannya, Yang Mulia.

Pihak Terkait Nomor Perkara 30, tadi mau konfirmasi saja untuk saksi dan ahli dan/atau ahli itu 6 orang. Apakah itu tadi (...)

1386. KETUA: SUHARTOYO [03:17:59]

Kalau itu pemilihan untuk tingkat provinsi, Pak (...)

1387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [03:18:01]

Oke, kalau untuk Kabupaten/Kota?

1388. KETUA: SUHARTOYO [03:18:04]

Tapi kalau Kabupaten/Kota hanya empat.

1389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [03:18:04]

Oh, empat saja?

1390. KETUA: SUHARTOYO [03:18:05]

Empat itu bisa Bapak formulasikan dua saksi, dua ahli. Tiga saksi, satu ahli, atau tiga saksi, satu ahli atau empat-empatnya saksi boleh.

1391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [03:18:19]

Baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

1392. KETUA: SUHARTOYO [03:18:20]

Baik. Terima kasih untuk semuanya.

1393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERRY GUSTAMAN [03:18:24]

Yang Mulia?
Yang Mulia, 235?

1394. KETUA: SUHARTOYO [03:18:26]

Dari mana?

1395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERRY GUSTAMAN [03:18:27]

235. Menanggapi tadi pernyataan dari itu ... apa ... dari Terkait
235. Sebenarnya itu wilayah pembuktian nanti (...)

1396. KETUA: SUHARTOYO [03:18:39]

Ya. Ya.

1397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERRY GUSTAMAN [03:18:39]

Terkait dengan sampling yang disampaikan (...)

1398. KETUA: SUHARTOYO [03:18:41]

Ya.

1399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERRY GUSTAMAN [03:18:41]

Nah, kami juga nanti inzage terkait dengan alat buk ... jawaban.

1400. KETUA: SUHARTOYO [03:18:46]

Ya, nanti kalau Perkara Saudara masuk pembuktian (...)

1401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERRY GUSTAMAN [03:18:48]

Ya.

1402. KETUA: SUHARTOYO [03:18:48]

Silakan ajukan permohonan inzage (...)

1403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERRY GUSTAMAN [03:18:50]

Ya, karena kuncinya ada di daftar hadir, Yang Mulia.

1404. KETUA: SUHARTOYO [03:18:51]

Ya.

1405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERRY GUSTAMAN [03:18:52]

Terima kasih.

1406. KETUA: SUHARTOYO [03:18:52]

Baik.

Enggak usah ditanggapi, ya. Nanti enggak selesai karena masing-masing punya argumen dan bukti nanti. Silakan, diajukan jika memang perkaranya akan lanjut pada sesi pembuktian.

Baik. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.49 WIB

Jakarta, 17 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

